

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab
Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyyati Lil Awam)**

SKRIPSI

Diajukan atas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

AKMAL KHAFIFUDIN

NIM : S20171050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2024**

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab *Majmuat*
Asy – Syari'ah Al Kafi'ati Lil Awam)

SKRIPSI

Diajukan kepada UIN KH. Achmad Siddiq Jember guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M. Ag
NIP. 197102132001121001

KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab
Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyyati Lil Awam)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I, M. S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh Dahlan, M. Ag
2. Dr. Ishaq, M. Ag



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam



Dr. Wildan Hefni, M. A
NIP. 19911107201811004

MOTTO :

النكاح سنّي وسنّة الأنبياء من قبلي , فمن رغب عن سنّي فليس منّي

Artinya : “Menikah adalah sunnahku dan sunnah para Nabi sebelumku. Maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku, ia tidak termasuk golonganku”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy – Syathiri, “*Syarah Yaqutun Nafis : Juz III*”, (Beirut – Lebanon : Darul Hawi, 1997), 6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah... Skripsi ini kami persembahkan kepada Almagfurlah KH. Sholeh Darat, orang tua penulis, masyayikh penulis, dan mertua penulis. Selain itu, penulis berterima kasih kepada Nur Roikhatul Jannah yang tak henti – hentinya menyemangati akan terselesainya skripsi ini serta ananda Muhammad Ainul Mu'in dan Nur Sa'adatul Mudawwamah yang selalu memberikan penulis kebahagiaan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa, kepada teman – teman AS 2 2017 yang kini sudah banyak yang menapaki kehidupan baru, semoga selalu dimudahkan oleh Allah di segala urusannya. Ucapan terima kasih kami haturkan pula kepada Mas Ichwan, sekretaris Komunitas Pecinta KH. Sholeh Darat (KOPISODA). Meski terpisah oleh jarak dan terhubung melalui paketan, bantuan moril serta masukan dari njenengan sangat dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini, *jazakumullah*

khairan ahsanal jaza'

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abstrak

Akmal Khafifudin, 2023 : Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam).

Kata Kunci : Kafa'ah, Kiai Sholeh Darat, Hukum Islam

Kafa'ah memiliki peranan penting dalam mengangkat kedudukan dan kesetaraan hak bagi wanita Jawa pada kurun abad XIX – XX masehi. Paradigma yang dibangun dikalangan masyarakat Jawa awam kala itu adalah bahwa sebuah hal yang tabu jika perempuan haknya melangkahi seorang lelaki. Bahkan perempuan hanya sebatas *the second sex*, begitu rendahnya derajat perempuan di masa itu sehingga timbulah suatu ungkapan *suwargo nunut neroko katut* yang berarti kebahagiaan dan penderitaan istri tergantung suami. Dari rumusan masalah diatas menghasilkan dua pertanyaan indikator pembahasan jurnal ini, yakni, 1). Bagaimana tolak ukur kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam ? 2). Bagaimana tolak ukur kafa'ah dalam pernikahan menurut KH. Sholeh Darat pada kitab *Majmuat Asy Syariah Al Kafiyati Lii Al - Awam* ?

Teknik penulisan ini lebih fokus pada penggunaan teks, penulis melakukan penelitian terhadap kitab *Majmu'at Syariah Al Kafiyati Lil Awam* karya KH. Sholeh Darat. Pendekatan yang dilakukan pada metode penelitian ini yakni dengan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan, sebuah penelitian dengan melakukan survei terhadap bahan pustaka berupa buku, kitab fiqh, dan sumber lain yang berkesinambungan dengan topik penelitian.

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Dalam konteks empat madzhab, konsep kafa'ah menurut madzhab Hanafi terbagi menjadi enam yaitu : keturunan, Islam, pekerjaan (*hirfah*), kemandirian, penerapan ajaran agama (*diyanah*), dan harta. Adapun dalam madzhab Maliki hanya mengklasifikasikan kafa'ah menjadi 2, yaitu penerapan ajaran agama (*diyanah*) dan bebas dari segala aib. Lalu dalam madzhab Syafi'i, kafa'ah terdapat 4, yaitu : nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi. Dalam madzhab Hambali kafa'ah dibagi menjadi 5, yakni : pengalaman ajaran agama (*diyanah*), pekerjaan (*hirfah*), kekayaan, status merdeka, dan garis keturunan. Adapun Konsep Kafa'ah yang diusung oleh KH. Sholeh Darat pada kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyati Lil Awam* terbagi menjadi berikut : bebas dari segala aib, sepadan agamanya (*Iffah*), nasab, profesi, dan merdeka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza Wa Jalla. Karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayang – Nya skripsi penulis dapat terampungkan dengan judul **“Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Perspektif KH. Sholeh Darat As Samarani Dalam Kitab Majmuat Asy – Syari’ah Al Kafiyyati Lil Awam)”**. Shalawat dan salam tetap terpanjatkan kepada kekasih kita yang mulia, yakni Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam. Berkat beliau, skripsi ini juga dapat terselesaikan.

Dalam hal ini, penulis menyadari banyak pihak yang memberikan kontribusi yang begitu berharga, baik itu materi, spiritual, maupun motivasi. Maka dari itu beribu ucapan terima kasih kami haturkan :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M. M, sebagai Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildan Hefni, M. A, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum, sebagai Koordinator Progam Studi Hukum Keluarga.
4. Dr. Ishaq, M. Ag, selaku dosen pembimbing penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kefakiran ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis berharap atas saran, kritik, dan masukan guna karya ini

kedepannya lebih baik lagi. *Wa ba'du*, penulis memohon kepada Allah Azza Wa Jalla agar karya tulis ini berguna dan bermanfaat bagi para pembaca budiman serta segala pihak. Penulis juga mendo'akan kepada segala pihak dalam penyelesaian skripsi ini semoga selalu tercurahkan limpahan rahmat dari Allah Subhana Wa Ta'alaah sehingga wafat dalam keadaan khusnul khotimah. *Amiin Yaa Mujibas Saliim..*



Jember, 01 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akmal Khafifudin


NIM : S20171050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
1. Kafa'ah.....	8
2. Pernikahan atau Perkawinan.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Definisi Kafa'ah.....	18
2. Landasan Hukum Kafa'ah	22

3. Kondisi Yang Menjadikan Kafa'ah Sebagai Tolak Ukur	24
4. Hikmah Adanya Kafa'ah	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sumber Data	28
1. Data Primer	28
2. Data Sekunder	29
3. Data Tersier	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Metode Pengolahan Data	30
E. Metode Analisis Data	30
F. Keabsahan Data	31
G. Langkah – Langkah Penelitian	32
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Konsep Kafaah Dalam Perspektif Hukum Islam	33
1. Keturunan (Nasab)	33
2. Merdeka	34
3. Kualitas Agama	36
4. Pekerjaan / Profesi	38
5. Tidak Cacat / Bebas Aib	40
6. Kekayaan	42
7. Islam	43

B. Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif KH. Sholeh Darat.....	44
1. Biografi KH. Sholeh Darat	44
2. Struktur dan Gambaran Kitab Majmu'at Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam Karya KH . Sholeh Darat.....	50
3. Nalar Kafa'ah KH. Sholeh Darat	54
4. Analisis dan Pokok Pemikiran KH. Sholeh Darat Dalam Kitab Kitab Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam.....	56
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu sarana untuk saling membangun dan menggali potensi kebaikan pada masing – masing pasangan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang melahirkan suatu tujuan mulia yakni berupa ketenangan jiwa. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan Jawa yang hidup dan berkeluarga dalam kurun abad XIX – XX.

Pada masa itu kedudukan perempuan Jawa di Hindia Belanda awal abad XX didominasi oleh maskulinitas kaum laki – laki dikarenakan adanya budaya patriaki yang berlaku. Masyarakat Jawa pada abad tersebut memandang rendah kedudukan seorang perempuan, bagi mereka merupakan suatu hal yang tabu apabila seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, berkarir di ranah politik, dan meninggalkan rumah apabila seorang perempuan berada dalam masa pingitan sampai datangnya laki – laki yang hendak melamarnya.¹ Bahkan perempuan hanya sebatas *the second sex*, begitu rendahnya derajat perempuan di masa itu sehingga timbulah suatu ungkapan *suwargo nunut neroko katut* yang berarti kebahagiaan dan penderitaan istri tergantung suami. Ungkapan – ungkapan tersebut sangat berlaku pada abad XIX dimana perempuan perannya tidak dianggap berharga dalam kehidupan.

¹ Cora Vreede De – Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan & Pencapaian* (Depok : Komunitas Bambu, 2017), 44.

Ungkapan ini sangat dominan hingga pergantian abad XX.² Ditambah dengan adanya sistem *selir* dan sistem *nyai* dalam masyarakat kolonial, dimana hal tersebut turut menambah penderitaan perempuan bumiputera.³ Selain dalam permasalahan seputar poligami, perempuan Jawa kala itu juga mengalami penindasan dalam bentuk kawin paksa. Hal ini juga yang kemudian menimbulkan maraknya praktek pernikahan dini pada masa itu tanpa melihat kondisi fisik dan kondisi psikis kaum perempuan dikarenakan besarnya rasa gengsi orang tua yang memiliki anak berumur dan adat kebiasaan berdiam diri di rumah.⁴

Pramoedya Ananta Toer dalam novel Tetralogi – nya yang berjudul *Bumi Manusia* pun turut menggambarkan betapa mirisnya kehidupan perempuan Jawa pada abad tersebut, seperti tokoh Nyai Ontosoroh yang mana ia diserahkan oleh ayahnya kepada Tuan Belanda untuk dijadikan sebagai gundik agar ia naik pangkat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa patriarki juga menjadi alasan terjadinya penindasan di kalangan perempuan Jawa.

Kondisi tersebut yang pada akhirnya menjadikan adanya pembatasan peran perempuan pada berbagai lini kehidupan. Dalam kesehariannya banyak dari kaum perempuan di Jawa yang hanya bergerak di sektor rumah tangga, seperti menumbuk padi, menenun kain, membatik, melayani pembeli di warung dan mengolah masakan serta menyuguhkan minuman tamu di rumah.

² Ari Hermawan dkk, *Kesetaraan Gender Pada Abad XIX di Indonesia Dalam Karya RA. Kartini*, Jurnal Swadesi, Vol. II, No. 1, Mei : 2023, 58

³ A. Fatikhul Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad ke – 20*, Enita : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu - Ilmu Sosial, Vol. I, No. 1, 2019, 21

⁴ A. Fatikhul Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad ke – 20*, Enita : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu - Ilmu Sosial, Vol. I, No. 1, 2019, 23

⁵ Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, (Jakarta, Lentera Dipantara, 2016), 123.

Kesenjangan tersebut menurut Husein Muhammad terjadi dikarenakan terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang ditimbulkannya.⁶

Mansour juga menyatakan, bahwa terbentuknya perbedaan gender dapat terjadi baik di masa lampau, maupun sekarang disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran keagamaan, maupun legitimasi kenegaraan. Melihat dari beberapa faktor itulah, menyebabkan banyak orang yang salah memahami bahwa gender merupakan ketentuan Tuhan yang seolah – olah tidak dapat berubah atau tidak dapat berganti.⁷

Sejarah mencatat bahwa sejatinya perempuan memiliki peran dalam berbagai lini kehidupan, seperti dalam peperangan yang tidak hanya diikuti oleh laki – laki saja pada masa perkembangan Islam, namun perempuan turut serta tidak hanya menjadi tenaga medis dan penyedia perbekalan melainkan ikut dalam medan perang secara langsung. Sebut saja seperti Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Athiyyah al – Anshariyah, dan Ummu Sulaim yang mana mereka memiliki andil dalam peperangan dengan memukul mundur pasukan musuh. Di bidang keilmuan Islam kita mengenal Asma' binti Abu Bakar, Ummu Hani binti Abu Thalib, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, dan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), 49

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 9

Aisyah binti Abu Bakar yang mana para sahabat perempuan ini meriwayatkan banyak hadits yang bersumber dari Rasulullah.⁸

Husein Muhammad mengatakan, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa tentang ketidakbolehan perempuan dalam jihad perang dan dalam wilayah politik lainnya sebenarnya bukanlah sesuatu yang esensial dari teks agama, akan tetapi kemaslahatan yang didasarkan atas konteks sosial. Dan ini bukanlah keputusan yang normatif, melainkan bersifat kontekstual, sosiologis, dan historis.⁹

Pemahaman mengenai pernikahan adalah doktrin yang telah mengakar kuat sejak dahulu kala, tanpa adanya konstruk tatanan baru. Namun seiring berjalannya waktu, konstruk tersebut bergeser tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari – hari dan diperlukan pelurusan doktrin, dimana hal tersebut dilakukan oleh seorang ulama agar orisinilitas doktrin keagamaan khususnya yang membahas mengenai pernikahan tetap terjaga. Atas dasar kondisi sosial perempuan Jawa yang mengalami ketimpangan gender itulah kemudian KH. Sholeh Darat mengusung sebuah konsep kafa'ah dalam pernikahan yang termaktub dalam kitabnya yang berjudul "*Majmuat Asy – Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam*".

Kitab yang ditulis menggunakan aksara Pegon (Arab – Jawa) ini tidak hanya mengupas perihal kafa'ah saja, akan tetapi kitab ini juga membahas perihal teologi (tauhid) dan hukum – hukum Islam (fiqh) yang nuansanya bernafaskan tasawuf ala Al Ghazali dan As Sakandari. Meskipun pembahasan

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), 187

⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), 188

dalam kitab ini terkesan pragmatis atau satu arah, akan tetapi menurut Mochammad Ichwan hal tersebut merupakan metode KH. Sholeh Darat dalam mendidik masyarakat Jawa masa dulu yang masih awam terhadap ajaran Islam melalui perantara karya – karya nya. Sehingga mereka tidak diributkan dan dibuat bingung dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama'.¹⁰ Setelah dilakukan analisis yang cukup dalam terkait paradigma ijtihad yang dibangun oleh KH. Sholeh Darat berkaitan dengan konsep kafa'ahnya, dapat ditemukan bahwa dalam proses penulisan kitab ini sebelum beliau berijtihad tentang sebuah permasalahan hukum, KH. Sholeh Darat terlebih dahulu melakukan proses istinbath hukum atau suatu metode yang menggali dasarnya dari Al – Qur'an dan Al – Hadits untuk direpresentasikan ke dalam bentuk hukum.¹¹

Dikarenakan kuatnya pengaruh dan pemikiran KH. Sholeh Darat yang peduli akan nasib masyarakat Jawa pribumi serta dikenal anti terhadap pemerintah kolonialisme, menjadikan kitab – kitab karya beliau cukup digandrungi oleh masyarakat Jawa masa lampau. Dari hasil doktrin didikan beliau, lahirlah tokoh – tokoh besar di Indonesia ini seperti KH. Hasyim Asy'ari, tokoh tradisional pendiri Jam'iyah Nahdhatul Ulama', KH. Ahmad Dahlan, tokoh modernis pendiri Perserikatan Muhammadiyah, dan RA. Kartini, tokoh kebangkitan wanita di Jawa. Maka, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul, **“Konsep Kafa'ah Perspektif KH. Sholeh Darat (Telaah Kitab Majmu'at Asy – Syari'ah Al – Kafiyyati Li Al – Awwam)”**.

¹⁰ Mochammad Ichwan, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

¹¹ Ariyadi, “*Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili*”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. IV, No. 1, 2017, 32.

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini terfokus dan mendapatkan gambaran yang tepat sesuai tujuan penelitian, maka berdasarkan uraian pada latar belakang diatas fokus pembahasan dalam penilitan ini yakni :

1. Bagaimana tolak ukur kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana tolak ukur kafa'ah dalam pernikahan menurut KH. Sholeh

Darat pada kitab *Majmuat Asy Syariah Al Kafiyati Lii Al - Awam* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah, termasuk skripsi. Tentunya seorang penulis memiliki maksud tujuan tertentu. Baik itu untuk mengungkapkan atau mengembangkan hal – hal yang belum diketahui. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tolak ukur kafa'ah ditinjau dari segi Hukum Islam berdasarkan *Madzahibul Arba'ah*.
2. Untuk mengetahui tolak ukur kafa'ah ditinjau dari perspektif KH. Sholeh Darat dalam kitab *Majmuat Asy Syari'ah*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai salah satu refrensi atau wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana konsep kafa'ah dalam perspektif KH. Sholeh Darat yang termuat dalam kitab "*Majmuat Asy Syariah Al Kafiyati Lil Awam*", sebagai pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, praktisi hukum Islam, akademisi hukum Islam, dan juga sebagai pengembangan pengetahuan yang berkaitan seputar kafa'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mencakup kemanfaatan yang dapat diperoleh setelah selesainya analisis kajian ini. Adapun manfaatnya bisa berupa secara teoritis dan praktis. Mengacu dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diperoleh secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya dapat menambah khazanah tuorts keilmuan keislaman di bidang hukum Islam (fiqih) yang membahas tentang kafa'ah.
- b. Memperoleh kejelasan dan wawasan mengenai konsep kafa'ah ala Islam Nusantara dari sudut pandang KH. Sholeh Darat yang tertulis di kitab "*Majmuat Asy Syariah Al Kafiyati Lil Awam*".

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi para pengkaji, penelitian ini merupakan titik awal guna menempa kemampun berpikir ilmiahnya dan diharapkan dapat diserahkan sebagai tugas akhir pada program penelitian sarjana Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, sebagai bukti laporan penelitian dan nantinya berguna memberikan andil yang bermanfaat serta dapat menambah literatur bacaan dan koleksi di Perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi khalayak umum, manfaatnya sebagai bacaan rujukan dalam memahami kafa'ah ala Islam Nusantara dalam perspektif KH. Sholeh Darat, sebagaimana yang tertuang pada kitab “*Majmuat Asy Syariah Al Kafiyati Lil Awam*”.

E. Definisi Istilah

1. Kafa'ah

Secara bahasa (etimologi) istilah kafa'ah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata كفاءة-كفاءة yang bermakna kesamaan, kesepadanan, dan sejedoh. Hal yang sama juga diungkapkan di dalam kamus *Al – Munawwir* dan *Lisan Arab*. Dalam kamus *Al – Munjid*, dikatakan bahwa kafa'ah itu adalah المماثلة atau المساوة yang berarti seimbang atau sama.¹² Ketika tidak ada kerelaan, maka kafa'ah diposisikan sebagai syarat. Namun bila ada kerelaan, maka kafa'ah tidak dijadikan sebagai syarat.¹³

Syaikh Zainuddin Al – Maliabariy dalam kitabnya *fath al – mu'in* memandang *kafa'ah* sebagai hal yang sangat esensial (*mu'tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun beliau mencoba mengklasifikasikan

¹² Andri Yanti, “*Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam KHI Pada Pasal 15 ayat 1*, Jurnal Ilmiah Keislaman : Al Fikra, Vol. 18, No. 1, Januari – Juni, 2019, 82

¹³ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa'adah*”, (Jember : Pustaka BSA, 2020), 36

beberapa tingkatan sosial yang dianggap sebagai *kafa'ah*, seperti moral agama, nasab, profesi, dan keilmuan.¹⁴

2. Pernikahan atau Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Namun, pada intinya nikah bermakna persetubuhan. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang merupakan mashdar atau kata kerja dari نكاح dan زواج, kedua kata inilah yang sering kali dipakai oleh orang Arab. Menurut ulama' Al Azhar, asal kata نكاح berasal dari perkataan orang arab yang berasal dari kata الوطاء yang bermakna bersenang – senang.¹⁵ Kemudian kata tersebut diterjemahkan dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Dilihat dari segi sosial, kata pernikahan atau perkawinan sering kali dipakai di dalam prosesi acara *ngunduh mantu*¹⁶. Lalu dilihat dari segi terminologis, para ulama mendefinisikan perkawinan dengan redaksi yang sangat beragam, kendati demikian perkawinan memiliki satu makna yang sama. Berikut pendapat para ulama' salafunas sholih yang berkaitan tentang definisi dari pernikahan atau perkawinan.

Ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang mengandung ketentuan regulasi hukum akan kebolehan *watha'* (bersenang – senang) dengan lafadz nikah dan

¹⁴ Syaikh Zainuddin Al – Maliabariy, “*Fath Al – Mu'in*”, (Beirut : Dar Ihya'i al – Kitab al – Arabiyyah, t.t), 106

¹⁵ Imam Najmuddin Ahmad bin Muhammad Ar – Rif'ah, “*Kifayatun Nabih Fii Syarah At – Tanbih Juz XIII*”, (Beirut – Lebanon : Darl Kutub Al Ilmiyyah, 2009), 03

¹⁶ Wirgadinata, “*Analisis Pendapat Wahbah Az – Zuhaili Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan*”. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 55

tazwij atau kata yang satu makna dari keduanya. Kemudian Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah atau perkawinan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata – mata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang – senang, dan menikmati apa yang ada di dalam diri seorang perempuan yang telah dia nikahi. Lalu Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang memiliki kemanfaatannya atas sesuatu yang menyenangkan dan dilakukan secara sengaja.¹⁷ Adapun menurut pendapat As Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al Attas perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam yang ilmunya hanya dipelajari dan diaplikasikan oleh manusia, tidak pada hewan dan tumbuhan.¹⁸ Imam Bulqini pernah menyatakan bahwa tidak ada syariat yang ada sejak nabi Adam hingga sekarang lalu langgeng sampai di surga, kecuali perkara iman dan perkawinan atau pernikahan.¹⁹ Sementara itu hakekat dari perkawinan itu sendiri adalah akad yang membolehkan *jima'* atau bersenang – senang dengan cara yang sah.²⁰

Perkawinan menurut Undang – Undang No. 01 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang – Undang No. 19 tahun 2019 tentang perkawinan, *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan*

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹⁸ Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al Attas, *“Miftahul Falah Fii Fadhail An Nikah”*, (Sukabumi : Ma’had Masyad An Nur Lii At Tarbiyatil Akhlaq Wal Adab, TT), 10

¹⁹ Imam Jalaluddin As – Suyuthi, *“Asybah Wa Nadhair Fii Al Furu”*, (Beirut – Lebanon : Darl Fikr, 1995), 267

²⁰ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, *“Budurus Sa’adah”*, (Jember : Pustaka BSA, 2020), 27

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2, diterangkan bahwasannya perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²¹ Penggunaan istilah *mitsaqan ghalidzan* ini didasarkan dari firman Allah pada surah An – Nisa’ ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Dari paparan berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan dalam segi biologis maupun kebutuhan dalam segi menyempurnakan agama. Dikarenakan menurut Al Imam Junaid Al Baghdadi beliau berkata, “Kebutuhan akan jima’ (bersetubuh), sama halnya seperti kebutuhan ketika lapar”.²² Selain untuk mencegah dari perbuatan zina, di dalam Hasyiyah Bajuri disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan perkara yang sangat ditekankan untuk segera dilaksanakan jika syahwatnya telah memuncak.²³

²¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *”Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8

²² Ali bin Hasan Baharun, *“Fawaidul Mukhtarah Li Salikil Akhirat”*, (Tarim : Dar Al Ilmu Wad Da’wah, 2018), 229

²³ Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *“Hasyiyah Bajuri ‘Ala Syarah Ibn Qasim Al Ghazi ”*, Juz II, (Surabaya : Maktabah Imaratullah, TT), 90

F. Sistematika Penulisan.

Adapun penelitian ini merupakan perincian pembahasan yang terbagi dalam tiap – tiap bagian, gunanya pembagian ini agar pemaparan kajian lebih terarah dan apa yang sudah tersusun sesuai dengan tujuan serta hasilnya, adapun susunan bab pembahasannya terbagi demikian :

BAB I atau pendahuluan, bab ini memuat asbabul wurud –nya pembahasan, topik kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan susunan pembahasan

BAB II atau tinjauan pustaka, fokus pembahasan bab ini bersangkutan dengan penelitian teoritis dan penelitian terdahulu.

BAB III atau gambaran umum metode kajian yang sedang penulis riset. Hal ini meliputi pemaparan tentang metode dan ragam penelitian, kemudian metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV atau pembahasan berkaitan dengan konsep *kafa'ah* KH. Sholeh Darat dan menganalisisnya secara epistemologis guna melihat sejauh mana kesinambungan konsep *kafa'ah* yang diusung oleh KH. Sholeh Darat dengan konsep *kafa'ah* dalam berbagai literatur tuots keislaman ulama *mutaqqoddimin*, serta berisi pemaparan jawaban secara kritis berdasarkan rumusan masalah yang memuat penjabaran hasil kajian yang penulis lakukan.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, saran, dan juga daftar pustaka

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Sebagaimana dijelaskan dalam konteks permasalahan, guna menciptakan suatu kajian yang lebih aktual, maka langkah berikutnya adalah dengan melaksanakan tinjauan pustaka berbasis kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian yang akan diajukan dalam bentuk penelitian komparatif.

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Aba Fahmi Roby dari UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember)”. Fokus kajian yang terdapat pada skripsi ini memiliki kesamaan yakni sama – sama membahas kafa’ah, akan tetapi hal yang membedakannya terletak pada obyek kajiannya. Jika pada skripsi ini obyek kajiannya terfokus kepada pendapat para Habaib di Kabupaten Jember tentang relevansi kafa’ah sebagai pembentukan keluarga sakinah, maka obyek kajian penulis terfokus pada kafa’ah perspektif KH. Sholeh Darat dan relevansinya dalam menekan tingginya angka perceraian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mulyono dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah”. Fokus narasi yang ditulis dalam skripsi ini berupa urgensitas konsep kafa’ah sebagai wujud menjaga keutuhan keluarga. Fokus kajian pada skripsi ini terdapat

kerelevansiannya dengan fokus kajian yang hendak penulis teliti, akan tetapi yang membedakannya adalah fokus kajian penulis lebih kepada konsep kafa'ahnya KH. Sholeh Darat yang tertuang dalam *kitab Majmu'atus Syari'ah Lil Kaifiyatil Lil Awam*.

3. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran Pertunangan di Kalangan Sayyid Dengan Sayyidah dan Sayyid Dengan Non Sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo)”. Fokus kajian skripsi yang ditulis oleh Bukhori Muslim ini lebih terfokus kepada tradisi peminangan di kalangan Arab – Hadrami yang mana mereka mengedepankan esensi dari konsep kafa'ah. Adapun persamaan daripada skripsi ini terletak pada konsep pembahasan yang mana sama – sama membahas kafa'ah dan yang membedakan penulisan skripsi ini adalah terletak pada obyek penelitiannya. Jika skripsi milik Bukhori Muslim ini lebih membahas esensi dan praktek kafa'ah pada peminangan antara Sayyid dan Syarifah atau Sayyid dan Non Syarifah, maka skripsi penulis obyek penelitiannya lebih terfokus kepada corak konsep kafa'ah KH. Sholeh Darat yang termaktub di dalam kitab beliau *Majmu'atus Syari'ah Lil Kaifiyatil Lil Awam* dan kerelevansiannya dalam menekan tingginya angka perceraian serta urgensi konsep kafa'ah KH. Sholeh Darat bagi calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Alif Ayu Aimatul Huda dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab”. Fokus narasi kajian yang ditulis dalam skripsi ini adalah dampak implikasi yang ditimbulkan dari diterapkannya kafa’ah dari segi nasab di kalangan keturunan Arab yang ada di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Fokus kajian ini memiliki kesamaan yakni sama – sama membahas kafa’ah, namun yang membedakan dari penelitian skripsi ini adalah jika dalam skripsi ini hanya membahas kafa’ah dari sisi keluarga alawiyyin. Maka dalam skripsi penulis fokus kajiannya lebih dari sisi pemikiran KH. Sholeh Darat tentang kafa’ah yang tertuang dalam kitab beliau.
5. Skripsi yang ditulis oleh Wirgadinata dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Pendapat Wahbah Az – Zuhaili Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan”. Fokus studi kajian pada skripsi ini memuat telaah atas pemikiran Syaikh Wahbah Az – Zuhaili tentang perihal kafa’ah yang termaktub di dalam kitab Al – Fiqh Al – Islam wa Adilatuhu. Meskipun tema yang diangkat sama, namun yang membedakan adalah obyek kajiannya. Jika skripsi ini mengangkat kitab Al – Fiqh Al – Islam wa Adilatuhu sebagai data primer obyek kajiannya, maka penulis mengangkat kitab Majmu’atus Syari’ah Lil Kaifiyatil Lil Awam sebagai data primer obyek kajian pada penelitian penulis.

6. Jurnal Al Ahkam yang ditulis oleh Agus Irfan dan M. Saeful Amri dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Kafa’ah in Kiai Saleh Darat Perspective”. Fokus narasi pembahasan yang diangkat dalam jurnal ini adalah pandangan KH. Sholeh Darat pada kitab Majmuat Asy Syariah yang tidak menjadikan harta sebagai salah satu kategori yang diprioritaskan dalam konsep kafa’ah. Walaupun jurnal ini memiliki focus kajian kepustakaan yang sama dengan penulis, akan tetapi hal yang membedakannya adalah penulis mengkaji konsep kafa’ah perspektifnya KH. Sholeh Darat sebagai syarat bagi seorang calon pengantin agar memperoleh 5 pilar pernikahan dalam membangun rumah tangga dan relasinya dengan Kompilasi Hukum Islam secara global saja. Sedangkan penelitian penulis fokus kajiannya terletak pada relasi konsep kafa’ahnya KH. Sholeh Darat dalam meminimalisir tingginya angka perceraian.
7. Jurnal Al – Ahwal, Vol. 5, No. 1, April, 2013 yang ditulis oleh Ahmad Royani dari STAIN Jember dengan judul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial)”. Jurnal ini membahas tentang kafa’ah ditinjau dari sisi kederajatan agama dan sosial serta dampak dari ketiadaan kesederajatan ditinjau dari aspek psikologis. Jurnal ini sama – sama membahas tentang kafa’ah, akan tetapi kajian di dalam jurnal ini lebih terfokus hanya kepada kesederajatan agama dan sosial sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada kafa’ah dalam perspektif KH. Sholeh Darat.

8. Jurnal Universitas Galuh Ciamis yang ditulis oleh Otong Husni Taufik dengan judul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini memiliki kesamaan yakni mengangkat tema kafa’ah, yang membedakannya dalam jurnal ini adalah fokus pembahasannya yang lebih kepada definisi kafa’ah secara global dan lebih terfokus kepada pengertian kafa’ah dalam perspektif para fuqoha’ Imam 4 madzhab. Namun, penelitian penulis fokus pembahasannya lebih spesifik kepada konsep kafa’ah nya KH. Sholeh Darat yang termaktub di dalam kitab “*Majmuatus Syariah Lil Kaifiyatil Awam*”.
9. Jurnal Ilmiah Keislaman : Al – Fikra yang ditulis oleh Andri Yanti dari STAI Lukman Edy Pekanbaru, Riau dengan judul “Urgensi Nilai Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1. Jurnal ini sama – sama membahas kafa’ah, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah jurnal yang ditulis ini memiliki fokus kajian kepada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Artikel Universitas Negeri Malang dalam rangka Seminar Nasional “Islam Nusantara” yang ditulis oleh Fathur Rohman, seorang dosen dari Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara dengan judul “Pemikiran Fikih Nusantara : Telaah Kitab *Majmuatus Syariah Al Kaifiyatil Lil Awam* Karya KH. Sholeh Darat”. Secara spesifik, artikel ini membahas kitab karya KH. Sholeh Darat tersebut secara global dengan melihat sisi “Islam Nusantara” yang ada pada kitab tersebut. Jika penulis spesifikasi pembahasannya lebih terfokus kepada konsep kafa’ah yang terdapat

pada kitab ini, maka artikel ini pembahasannya lebih terfokus kepada tataran isi dan corak penulisan kitab tersebut secara keseluruhannya.

B. Kajian Teori

Guna suatu penelitian menjadi lebih terarah, diperlukan suatu teori yang memungkinkan kajian ini menjadi karya yang memuaskan. Oleh karena itu, kerangka teori sangat penting dalam melaksanakan suatu kajian ilmiah. Kerangka teori diharapkan dapat memberikan gambaran dan rambu – rambu teori yang akan digunakan sebagai pengokoh dasar kajian yang akan diteliti, adapun teori variable permasalahan yang dikaji dalam kajian ini sebagai berikut.²⁴ :

1. Pengertian Kafa'ah

Secara definisi kafa'ah memiliki makna *at tasawi wa at ta'adulu* yang artinya sepadan dan setara. Adapun secara istilah (terminologi), kafaah bermakna *amrun yujibu adamudu 'amran* yang artinya adalah perkara yang ketiadaannya menjadi kehinaan, yakni kesamaan suami dan istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Dan secara bahasa (etimologi) istilah kafa'ah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata كفاءة- كفاءة yang bermakna kesamaan, kesepadanan, dan sejedoh. Hal yang sama juga diungkapkan di dalam kamus *Al – Munawwir* dan *Lisan Arab*. Dalam kamus Munjid juga dikatakan bahwa kafa'ah itu adalah المماثلة atau المساواة yang berarti seimbang

²⁴ Mardalis, “*Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

atau sama.²⁵ Secara terminologi (istilah), ada beberapa pengertian kafa'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Manzur dalam *Lisan Arab*, yakni kafa'ah dalam pernikahan yaitu keadaan suami sepadan / setara (*musawiyah*) dengan wanita dalam hal kekayaan, agama, nasab, rumah, dan selainnya.²⁶ Ketika tidak ada kerelaan, maka kafa'ah diposisikan sebagai syarat. Namun bila ada kerelaan, maka kafa'ah tidak dijadikan sebagai syarat.²⁷ Istilah kafa'ah sendiri didasarkan dari sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam :

المسلمون تتكفأ دموهم

Artinya : “Seorang Muslim sepadan darahnya (dengan muslim yang lain)”²⁸

Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah syi'ir menuturkan demikian perihal kafa'ah :

الناس من جهة الآباء أكفاء # أبؤهم آدم والأُم حواء

Artinya : “Manusia dari jalur bapaknya sepadan, bapaknya adalah Adam Alaihi Salam dan ibunya adalah Hawwa”²⁹

Menurut Syaikh Mahmud Al – Mashuri, kafa'ah dalam pernikahan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal – hal yang tertentu.³⁰ Sedangkan kafa'ah dalam perspektif Sayyid Sabiq, maksud kufu' dalam perkawinan yaitu, seorang

²⁵ Andri Yanti, “Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam KHI Pada Pasal 15 ayat 1, Jurnal Ilmiah Keislaman : Al Fikra, Vol. 18, No. 1, Januari – Juni, 2019, 82

²⁶ Ahmad Shofi, “Menyoal Kafa'ah Syarifah”, (Serang : Penerbit A – Empat, 2022), 40

²⁷ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “Budurus Sa'adah”, (Jember : Pustaka BSA, 2020), 36

²⁸ Wahbah Az – Zuhaili, “Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz VII”, (Beirut – Lebanon: Darl Fikr, 1985), 229

²⁹ Alwi bin Hamid bin Syihabuddin, “Kafa'ah Fii An – Nikah”, (Tarim : Maktabah Tarim Haditsah, 2011), 2

³⁰ Syaikh Mahmud Al – Mashuri, Az – Zawajal Islami As – Said, terj. Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan* (Jakarta : Qisthi, 2011), 267

laki – laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan juga dalam hal kekayaan.³¹ Dalam hal ini ketakwaan dijadikan sebagai tolak ukur yang utama, jika seseorang hendak memperhatikan kafa'ah guna menciptakan dan membina kelanggengan bagi pasangan suami istri serta untuk meminimalisir perselisihan yang nantinya akan berakibat fatal.

Ibnu Rusyd, dalam Bidayatul Mujtahidnya berkata. “Ulama madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan ayahnya dengan seorang pemabuk. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya dengan laki – laki yang fasik, maka perempuan tersebut berhak untuk menolak dan memutuskan untuk memisahkan”.³² Contoh studi kasus inilah apabila pernikahan tidak memperhatikan unsur kafa'ah. Maka dari itu, tolak ukur kafa'ah yang paling maksimal bagi seseorang yang hendak melangsungkan akad nikah adalah dilihat dari unsur ketakwaannya. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhana Wa Ta'ala dalam QS. Al – Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz III)*, terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 392

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz III)*, terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 394

*antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*³³

Jadi, penekanan dalam hal kafa'ah adalah adanya keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yakni ketakwaan (akhlak dan ibadah). Persoalan kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian dan keharmonisan pasangan suami istri.³⁴

Adanya konsep kafa'ah pada mulanya dikarenakan untuk menghindari segala cacat aib fisik yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon suami istri yang tujuannya tak lain agar terhindar dari jatuhnya talaq.³⁵ Menurut pendapat Imam Syafi'i dan kesepakatan mayoritas fuqoha' kafa'ah menjadi suatu hal yang dipertimbangkan apabila tidak ada keridhaan dari kedua belah pihak, namun menurut sebagian fuqoha' kafa'ah tidak menjadi suatu pertimbangan apabila dari kedua belah pihak terdapat keridhaan.³⁶ Adapun ulama' yang menganut pendapat kedua atau sebagian ini terdiri dari Imam Hasan Al Basri, Imam Ma'ruf Al Karhi, dan Imam Sufyan Ats Tsauri.³⁷ Kemudian konsep kafa'ah ini dijabarkan luas bukan hanya pada kecacatan aib fisik saja, namun juga pada relasi kesetaraan antara calon suami istri, baik itu dari segi agama, pekerjaan, dan juga fisik.

³³ Depag RI, *Al – Qur'an Kemenag*, 517

³⁴ Ahmad Royani, “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*”, *Jurnal Al Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013, 107

³⁵ Syaikh Umar Nawawi Al Bantani, “*Nihayatuz Zain*”, (Surabaya : Al Hidayah, TT), 319.

³⁶ Al Imam Muhammad bin Abdullah As Sardafi, “*Al Ma'ani Al Badi'ah Fii Ma'rifati Ikhtilaf Ahlu As Syari'ah Juz II*”, (Beirut – Lebanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyyah, 1999), 201

³⁷ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz VII*”, (Beirut – Lebanon, Darl Fikr, 1985), 230

2. Landasan Hukum Kafa'ah

Pernikahan dalam pendapat yang lain dapat dikatakan hubungan homogami, maksudnya apabila perkawinan antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dalam literatur khazanah ulama' klasik / mutaquoddimin, kesetaraan, kesamaan atau kesederajatan antara suami istri didasarkan atas beberapa prinsip, yakni :

- a. Faktor ketakwaan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala
- b. Perilaku keagamaan

Prinsip-prinsip tersebut terdapat di dalam QS. Al Hujurat ayat 13 dan QS. an-Nur ayat 3 dan 26 yakni :

1) QS. Al Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

2) QS. An Nur : 3 & 26

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

03. *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۖ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبِ ۖ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Azbabun nuzul turunnya ayat ini adalah berkenaan fitnah yang disebarkan oleh kaum Yahudi atas Sayyidah Aisyah. Ayat ini juga mengangkat derajat sayyidah ‘Aisyah r.a dan Sahabat Hafwan Radhiyallahu Anhu dari berita burung yang disebarkan oleh orang yahudi di kota Madinah yang tidak bertanggung jawab.. Sebagai contoh, Rasulullah adalah *insan al – khoir*, tentunya sebagai insan yang baik beliau akan disandingkan oleh Allah dengan para ummahatul mikminin yang berperangai baik.

Kafa'ah prakteknya hanya dapat dijumpai pada pernikahan, namun hal tersebut bukanlah suatu syarat yang diwajibkan dalam pernikahan dan *kafa'ah* adalah hak yang dimiliki calon istri beserta wali atau wali mujbir nya sebelum melangsungkan akad nikah.³⁸ Para ulama' *mutaqoddimin* mempunyai perbedaan pandangan dan pendapat mengenai penerapan *kafa'ah*. Banyak fuqoha' yang diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad berfatwa

³⁸ Syaikh Zainuddin al-Malibri, “*Fathul Muin bi Syarh Qurrota ‘Ain*”, (Surabaya: Percetakan dan Toko Kitab Nurul Huda, tanpa tahun), 106.

bahwa *kafa'ah* bukan menjadi persyaratan yang diwajibkan dalam pernikahan, sehingga pernikahan seorang yang tidak setara dengan calonnya masih dianggap sah dan memiliki legalitas hukum.³⁹ Disebabkan tidak adanya dasar hukum yang kuat apabila seseorang tidak setara dengan pasangannya, maka perkawinannya dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat sedikit pembahasan mengenai *kafa'ah*, tepatnya pada pasal 61, disebutkan bahwa “tidak *sekufu'* tidak serta merta menjadi alasan untuk mencegah perkawinan, jika tidak *sekufu'* perihal perbedaan agama atau ikhtilaafu ad din”.⁴⁰ Adapun *kafa'ah* dalam hal ini hanya dipandang dari segi *afdholiyah* saja.

3. Kondisi Yang Mejadikan *Kafa'ah* Sebagai Syarat

Syaikh Wahbah Az Zuhaili di dalam bukunya, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menerangkan bahwasannya *kafa'ah* menjadi suatu syarat sahnya perkawinan apabila terdapat beberapa kondisi sebagaimana berikut ini :

- a. Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan dia memiliki wali *ashabah* yang tidak merasa ridha dengan perkawinan ini sebelum terlaksana akad, maka perkawinan ini tidak sah jika diruntut asalnya, tidak juga menjadi lazim, dan tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.

³⁹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 141

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, dalam Bab 10 Tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61.

- b. Jika wali yang selain *ashal* (bapak atau kakek), atau keturunan (anak laki – laki) mengawinkan seorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, maksudnya orang gila laki – laki atau orang gila perempuan, anak kecil laki – laki, atau anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Maka perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang *fasid* (rusak) karena perwalian mereka itu terikat dengan maslahat dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.
- c. Jika seorang bapak atau anak laki – laki yang dikenal buruk dalam memilih, mengawinkan seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki – laki yang tidak setara, atau dengan tipuan yang besar, maka para fuqaha merumuskan bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia kawinkan seorang perempuan dengan orang fasik, atau orang jahat, atau orang miskin, atau orang yang memiliki profesi rendah, karena nanti akan timbul pilihan yang buruk, serta tidak adanya maslahat dalam perkawinan tersebut.⁴¹

4. Hikmah Adanya Kafa'ah

Al Ustadz Ahmad bin Mahmud Al – Rajab dalam bukunya “*Hukm Kafa'ah Fii An – Nikah*” menuturkan bahwasannya hikmah dengan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah sebagai berikut :

⁴¹ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*”, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2009), 213

- a. Allah Subhana Wa Ta'ala ingin menjadikan profesi pekerjaannya di dunia setara sebagai bentuk penjagaan diri (*murū'ah*) dan pejuangan derajat seorang perempuan.
- b. Hakekat dari sebuah perkawinan adalah kedamaian atau ketenangan. Apabila ada seorang istri yang mencela atau mencera suaminya, maka hal itu disebabkan karena tidak adanya kesepadanan atau kesetaraan dan disinilah fungsi dari *kafa'ah* sebelum menikah, yakni agar menciptakan rumah tangga yang damai.
- c. Konsep *kafa'ah* memerintahkan agar mencari pasangan yang sepadan dalam hal jabatan. Jika ada seorang perempuan yang bekerja sebagai insinyur / ahli bangunan atau dokter, sementara suaminya memiliki pekerjaan yang penghasilannya berada dibawah istrinya. Maka hal ini menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan kembali dalam konsep *kafa'ah* agar tercipta keluarga yang tenang / sakinah.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Ahmad bin Mahmud Al Rajab, "*Hukmu Kafa'ah Fii An – Nikah*", (Kairo : Dar Al Fuqara', 2019), 9

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Neuman (2011), metode adalah serangkaian prinsip abstrak yang menawarkan panduan terbatas. Selanjutnya Kerlinger berpendapat bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengungkap objektivitas sebuah penelitian dengan menyajikan bukti proporsi yang dapat dimaknai sebagai cara ilmiah dalam mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan fakta pada suatu penelitian.⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*, menurut Amir Hamzah penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan erat dengan kegiatan analisis teks yang mengkaji beberapa literatur pustaka, baik yang bersumber dari buku, kitab – kitab fiqih atau turots ulama’ Nusantara guna ditelaah serta agar membuahakan fakta – fakta yang tepat (menemukan asal – usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁴⁴

Kajian penelitian kepustakaan ini menggunakan metode *deskriptif analitik*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana konsep kafa’ah dalam pernikahan perspektif KH. Sholeh Darat yang termaktub di dalam kitab *Majmu’at Syari’ah Al Kafiyati Lil Awam* dikarenakan penelitian ini memakai pendekatan rumusan masalah deskriptif,

⁴³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan “Library Research”*, (Batu : Literasi Nusantara, 2020), 3

⁴⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan “Library Research”*, (Batu : Literasi Nusantara, 2020), 7

yakni sebuah rumusan yang melibatkan pertanyaan tentang keberadaan *variable individu*.⁴⁵ Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode *yuridis normative*, yakni penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang sumbernya berasal dari Kitab Suci Al – Qur’an, Hadits Nabawi, Peraturan Perundang-Undangan, kaidah – kaidah fiqhiyah, dan konsep yang memiliki relasi dengan kajian ini. Maka dari itu, kajian ini nantinya akan menarik benang merah tentang penjelasan konsep *kafa’ah* dalam pernikahan perspektif KH. Sholeh Darat yang termaktub di dalam kitab *Majmu’at Syari’ah Al Kafiyyati Lil Awam*, serta menemukan korelasi dan *ikhtilaf* pendapat KH. Sholeh Darat dengan pendapat ulama’ 4 madzhab.

B. Sumber Data

Pada suatu penelitian, sumber data merupakan suatu sumber dimana data tersebut berasal. Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari suatu sumber, dan diamati, serta dicatat untuk pertama kali. Disebabkan penelitian ini berbasis pustaka, maka data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari kitab “*Majmuatus Syari’ah Al Kafiyyatil Lil Awam*”, yang kajian utamanya terfokus kepada bab yang menjelaskan konsep *kafa’ah* dalam perspektif KH. Sholeh Darat.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 35

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi sebagai bahan bacaan penguat. Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan referensi buku, jurnal, majalah, dan literatur kitab fiqih. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh bacaan literatur dengan tema yang sama dari beberapa kitab fiqih yang penulis temukan seperti di dalam kitab *Budurus Sa'adah*, *I'annah Thalibin*, *Hasyiyah Bajuri* dan lain – lain , serta literatur pustaka, karya tulis ilmiah, dan teori dari beberapa ahli di bidang yang sedang penulis kaji.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data gabungan yang sumbernya berasal dari data primer dan data sekunder, data ini merupakan literatur yang berasal dari kamus, enslikopedia, dan kamus.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, spesifikasi pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan kejadian masa lalu. Dokumen tersebut berupa teks, gambar atau karya berharga dari sosok yang sedang diteliti. Dokumen yang berbentuk seperti buku harian, kisah hidup (*life histories*), atau narasi (seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain). Atau dokumen yang berupa karya tulis misalnya, tulisan, buku, atau karya seni, yang berupa gambar, patung, dll.

D. Metode Pengolahan Data

Pengolahan suatu data berarti menganalisa, memfilter, mengatur dan mengklarifikasi hasil temuan dari sumber data. Sehingga definisi dari pengolahan data adalah memilah sebuah data secara teliti, serta menata dan menyusun data yang dianggap masih layak serta berkaitan pada kajian yang sedang dikaji, adapun langkah yang hendak dilakukan dalam proses pengolahan data yang bersifat teknis yakni, pengumpulan, pelacakan, dan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yakni memeriksa validitas sebuah data dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan rumusan yang diteliti.
2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan rujukan yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan turots serta sumber literatur lainnya.
3. Reorganisasi Data (*Reconstructing*), yakni menyusun ulang secara terstruktur dan terarah guna membantu pemahaman kepada pembaca.
4. Sistematisasi Data (*Sytematizing*), yaitu penataan suatu data yang sesuai dengan kerangka pembahasan secara sistematis dan berdasarkan susunan rumusan masalah.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Fokus pemecahan masalah dalam penelitian deskriptif ini yakni dengan membandingkan pendapat (*qaul*) para imam mujtahid yang dinukil dari kitab / buku yang lain. Disebabkan penelitian ini fokus kepada metode deskriptif

analisis, maka dapat dimaksudkan bahwa kajian ini menggambarkan pendapat KH. Sholeh Darat tentang konsep *kafa'ah* yang termaktub pada kitab *Majmu'at Asy Syari'ah Al Kafiyati Lil Awam* serta keterkaitan dan perbandingannya dengan pendapat para ulama' yang lain di dalam suatu kitab / buku, lalu hasilnya akan diteliti dan dipaparkan seperti pada umumnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang diperhatikan agar suatu karya tulis ilmiah yang dikaji dapat diyakini dan mudah dipahami, maka peneliti dalam masalah ini menggunakan metode triangulasi, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan cara membandingkan dan mengujinya dari berbagai literatur. Dan nantinya data tersebut akan dideskripsikan dan diklasifikasi, mana sudut pandang yang sepadan dan sudut pandang mana yang dianggap beda.⁴⁶ Metode ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi beberapa literatur yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data. Disebabkan kajian ini menggunakan metode kajian berbasis kepustakaan, maka sumber data yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen yang memberikan paradigma berbeda terhadap fenomena yang sedang diteliti dengan langkah :

1. Membandingkan serta menyelaraskan antara sumber hukum yang satu dengan sumber lainnya.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 274.

2. Membandingkan dan membedakan permasalahan hukum yang diteliti dengan sumber literatur lain yang saling berkesinambungan.

G. Langkah – langkah penelitian

Dalam melaksanakan riset yang berkaitan dengan kajian hukum, diperlukan beberapa langkah yang harus diperhatikan sehingga dapat menjabarkan hasil kajian yang berkualitas dan berbobot, adapun langkahnya sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan menyortir hal – hal yang dianggap tidak sesuai dalam memutuskan perkara hukum yang hendak diselesaikan.
2. Pengumpulan sumber hukum dan bahan-bahan non hukum yang relevan.
3. Melakukan investigasi terhadap permasalahan hukum yang timbul dari materi yang dikumpulkan.
4. Memberikan gambaran berdasarkan argumen yang disajikan dalam kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Kafa'ah* Pada Perkawinan Menurut Perspektif Fiqih 4 Madzhab

Aspek yang menyebabkan seseorang dapat dinyatakan sepadan dalam diskursus fiqih, yakni ada 7 pembagian :

1. Keturunan (Nasab)

Diriwayatkan, bahwasannya Imam Syafi'i serta kebanyakan murid – muridnya menyatakan jika mereka tidak terlalu memperselisihkan tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab.⁴⁷ Mereka menganggap *kafa'ah* atau kesepadanan pada sesama bangsa – bangsa non Arab diukur dengan keturunan – keturunan mereka lalu hal tersebut mereka qiyaskan kepada antar suku – suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Disebabkan mereka menganggap suatu tindakan tercela apabila perempuan dari satu kabilah melangsungkan pernikahan dengan laki – laki dari selain kabilahnya yang lebih rendah nasabnya. Maka hukumnya sama dengan hukum yang telah berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.⁴⁸

Namun dalam hal ini Hanafi juga hampir tidak ada perbedaan dalam nasab ini, sebagaimana golongan Syafi'i juga berpendapat demikian. Yang dimaksud golongan Arab dalam madzhab Hanafi ialah mereka yang berasal dari suku Quraisy keturunan Nadhir bin Kinanah,

⁴⁷ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*”, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2009), 398.

⁴⁸ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*”, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2009), 400

sedangkan Bani Hasyim berasal dari qabilah keluarga Hasyim bin Abdu Manaf dan bangsa arab keseluruhan berasal dari keturunan Nadhir bin Kinanah, maka seorang perempuan arab yang beragama Islam dianggap sepadan dengan lelaki arab yang bapaknya beragama Islam. Adapun orang non arab yang paham agama lebih baik se – *kufu'* dengan arab yang jahil.⁴⁹

Akan tetapi madzhab Maliki pada konteks pemaparan bab ini tidak mengkategorikan nasab sebagai standarisasi dalam *kafa'ah*,⁵⁰ maka orang arab dianggap se – *kufu'* atau setara derajatnya dengan orang arab yang berasal dari kabilah lain. Begitupun dengan orang arab dari kabilah lain dengan sesama orang kabilah Quraisy. Madzhab Hanbali perihal *kufu'* dari segi nasab ini menyatakan bahwa orang ajam / non arab tidak dapat *kufu'* dengan wanita arab. Apabila wali menikahkan anak perempuannya dengan laki – laki yang tidak sepadan, maka seorang wali telah menanggung dosa dan perbuatan wali ini dinyatakan sebagai perbuatan yang fasik.⁵¹

2. Merdeka

Kemerdekaan atau kebebasan dari status perbudakan merupakan salah satu kriteria yang disyaratkan pada *kafa'ah*. Di abad 21, sistem perbudakan sepertinya sudah tidak ada lagi, namun perlu diketahui bahwasannya maraknya sistem perbudakan pada zaman dahulu kala,

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), 53.

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), 56-57.

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003) , 56-57.

membuat para Ulama ber – *ijtihad*, dimana mereka membahas bab tersendiri tentang perbudakan, bahkan dalam hal pernikahan dan kafa'ah. Seorang ulama Syafii, yang bernama Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi telah menjelaskan perihal tersebut di dalam kitab Syarah Matan Ghayah Taqrib Alaa Abi Syuja' yang berjudul Fathul Qorib Mujib fii Syarah Alfadzi Taqrib memberi penjelasan sebagaimana berikut :

وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُعَلَّقًا عِنْتَهُ بِصِفَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ

Artinya: *“Dan diperbolehkan menikah bagi seorang budak meskipun ia seorang budak mudabbar (budak yang merdeka setelah tuannya meninggal), atau budak muba’adh (budak yang setengah sudah merdeka atau kemerdekaannya terikat dengan perjanjian), atau budak mukatab (budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar uang kepada majikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan), atau budak muallaq yang dimerdekakan dengan sifatnya, jika dikumpulkan diantara dua orang.”*⁵²

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan seorang budak dalam Islam diatur pada suatu pembahasan yang tersendiri dan dalam fokus pembahasan tersebut tertuju kepada pernikahan antara seorang budak dengan budak lainnya meskipun berbeda status budaknya.

Adapun perihal masalah kafa'ah di dalam konteks nikahnya seorang budak, para ulama memberikan pendapat bahwa seseorang yang merdeka dikatakan tidak sepadan apabila dia menikahi seseorang yang masih terikat dengan status perbudakan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa budak laki – laki tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka. Budak

⁵² Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi, *“Fathul Qorib Mujib fii Syarah Alfadzi Taqrib”*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2005), 224

laki – laki yang telah dibebaskan tidak sekufu dengan perempuan yang dari dahulu sudah merdeka (tidak pernah menjadi budak). Dan laki – laki yang nenek moyangnya adalah budak, maka ia tidak sekufu dengan perempuan yang nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak.⁵³

Syaikh Abdul Karim Al Mudaris juga mengatakan hal yang sama bahwasannya jika bapaknya masih berstatus sebagai budak dan anaknya sudah dimerdekakan, tetaplah anaknya tidak dapat se – *kufu*’ dengan seseorang yang statusnya dan status bapaknya telah merdeka.⁵⁴ Pendapat ulama kalangan Syafi’i tersebut selaras dengan apa yang dipaparkan dalam madzhab Hanafi. Sementara madzhab Maliki tidak menggolongkan status merdeka sebagai kriteria *kufu*’.⁵⁵

3. Kualitas Agama (*Iffah / Diyanah*)

Ulama dari kalangan madzhab Syafi’i berpendapat, hendaknya bagi perempuan sekufu’ dengan laki – laki yang sama - sama menjaga kesucian dan kehormatannya. Jadi perempuan yang baik sepatutnya sepadan dengan laki – laki yang baik pula dan tidaklah ia sederajat dengan laki – laki yang fasik (pecandu miras, penjudi, atau pezina). Perempuan yang fasik sepatutnya sederajat dengan laki – laki yang fasik pula.⁵⁶ Berdasarkan hal ini pula, apabila seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz III)*, terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 400

⁵⁴ Abdul Karim Al Mudarris, “*Al Anwarul Qudsiyyah Fii Al Akhwal Asy Syahsiyyah*”, (Baghdad : Dar Al Jahidz, 1990), 31

⁵⁵ Wahbah Az – Zuhaili, “*Al Fiqh Al Islam Wa Adilltuhu Juz IX*”, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2009), 398.

⁵⁶ Alif Ayu Aimatul Huda, “*Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang)*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),33

beragama Islam, maka ia tidak sekufu' dengan laki – laki yang beragama Islam, namun ayah dan kakeknya tidak beragama Islam. Abu Yusuf berpendapat bahwa laki – laki yang memiliki ayah yang beragama Islam sekufu' dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek yang beragama Islam.⁵⁷

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* ,dipaparkan bahwasannya ulama' dari mazhab Maliki tidak memiliki pendapat yang berbeda jika ayah seorang gadis menikahkan anaknya tersebut dengan lelaki pemabuk dan lelaki fasik, maka perempuan tersebut memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya dan wali hakim haruslah membatalkan perkawinan tersebut. Begitu pula jika seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang mencari nafkah dari barang dan proses yang haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan ucapan perceraian, maka perempuan tersebut berhak membatalkan perkawinan tersebut.⁵⁸ Adapun dalam perspektif mazhab Syafi'i, seorang laki – laki dapat dikatakan fasiq karena telah berbuat zina, maka ia tidak sepadan jika hendak menikah dengan wanita yang menjaga *muruhah* (kehormatan) - nya. Jika tidak disebabkan zina, seperti pemabuk dan pendusta kemudian dia kembali kepada jalan yang benar, maka laki – laki tersebut dapat dikatakan masih se-*kufu'* dengan wanita yang menjaga kehormatannya.⁵⁹

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz III)*, terj. Khairul Amru Harahap dkk, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 400 – 401

⁵⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,) 53

⁵⁹ Wahbah Az – Zuhaili, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

Madzhab Hanafi dalam pembahasan ini berpendapat laki – laki yang fasik dan durhaka tidaklah se – *kufu'* dengan perempuan sholehah yang memiliki integritas agama kuat serta menjaga kehormatannya. Hal ini dikarenakan, orang fasik yang durhaka tidak diterima persaksiannya dan periwayatannya yang disebabkan sifat kekurangan pada dirinya serta sifat manusiawinya.⁶⁰

Perihal masalah agama Syaikh Ali Thahtawi berpendapat, selama mereka masih sama – sama bergama Islam, maka mereka dapat dikatakan se – *kufu'*. Beliau mengatakan demikian karena poin utama dari *kafa'ah* sejatinya adalah terletak pada segi istiqomah dan terjaganya akhlakul karimah.⁶¹

4. Pekerjaan / Profesi

Jumhur *Fuqaha'* kecuali Mazhab Maliki berpendapat, bahwa profesi atau pekerjaan dikategorikan sebagai salah satu standarisasi pada *kafa'ah*, yakni dengan menjadikan mata pencaharian suami atau keluarga dari pihak suami sebanding dan setara dengan pencaharian istri atau keluarga pihak istri. Akan tetapi Abu Yusuf berpendapat bahwa pekerjaan atau profesi tidaklah sesuatu yang *mu'tabar* di dalam nikah.⁶² Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik atau pebisnis yang kaya raya.

⁶⁰ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 59.

⁶¹ Syaikh Ali At Tahtawi, "*Syarah Kitab An Nikah*", (Beirut, Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2005), 42.

⁶² Alwi bin Hamid bin Syihabuddin, "*Al – Kafa'ah Fii An – Nikah*", (Tarim : Maktabah Tarim Haditsah, 2006), 63.

Atau anak saudagar dan tukang jahit yang tidak sepadan dengan anak perempuan seorang Allim Ulama' dan qadhi, hal ini didasarkan dengan kondisi adat istiadat setempat (*urf*). Namun mazhab maliki dalam hal ini tidak menggolongkan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Karena profesi bukanlah bersifat sebagaimana utang, dan juga tidaklah berupa benda non bergerak seperti harta kekayaan.⁶³ Adapun madzhab Hanafi berpendapat jika perihal pekerjaan seorang calon suami dan pekerjaan seorang calon istri didasarkan menurut kebiasaan yang berlaku di daerahnya.⁶⁴ Karena kajian suatu hukum Islam (*fiqih*) memiliki hubungan timbal balik dengan perubahan kondisi sosial pada suatu *civil society* atau *urf*.⁶⁵

Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah BSA berpendapat seseorang dianggap tidak sepadan atau tidak sekufu' jika ia menikahi dengan seseorang yang memiliki pekerjaan diatas dirinya, seperti tukang sapu yang akan menikahi seorang yang bekerja sebagai pedagang atau sebagai anak daripada orang alim.⁶⁶ Karena hal tersebut menurut beliau dapat menurunkan muru'ah (harga diri) seseorang. Profesi atau pekerjaan menjadi suatu kriteria di dalam kafa'ah guna menyelaraskan tingkat perekonomian dalam keluarga, karena dikhawatirkan jika salah satu

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 228.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 54.

⁶⁵ Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial" JIS : Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1, Januari – Juni, 2019, 42

⁶⁶ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, "Budurus Sa'adah", (Jember : Pustaka BSA, 2020), 38-39.

pasangan memiliki pekerjaan yang tidak sepadan nantinya akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

5. Tidak Cacat / Bebas Aib

Maksud dari bebas dari segala aib disini adalah seyogyanya bagi sepasang calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan agar memperhatikan kondisi fisik masing – masing pasangannya. Agar jika tiap – tiap pasangan memiliki kecacatan fisik, hal tersebut menjadi pertimbangan dari keluarga besar kedua calon pengantin. Akan tetapi jika salah satu pasangan calon pengantin memiliki kecatatan fisik yang cukup serius seperti, gila, memiliki penyakit lepra, dan memiliki penyakit belang, maka seyogyanya keluarga besar kedua mempelai hendaknya mempertimbangkan kembali. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA di dalam kitabnya “Budurus Sa’adah” :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KHAIYATUL HAJJACHMAD SIDDIQ
 JEMBER
 سلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح, فمن به بعضها كحنون أو جدام أو برص
 ليس كفؤا للسليمة عنها

Artinya : *“Selamat dari cacat (fisik) merupakan suatu ketetapan bagi seseorang (wanita / pria) untuk memilih di dalam pernikahan, maka barang siapa yang memiliki sebagian kecacatan seperti gila, penyakit lepra, dan penyakit belang. Maka tidak ada kesepadanan yang selamat baginya”*.⁶⁷

Hak *khiyar* (memilih) apabila mendapati calon suami diatas berada di pihak wanita. Jika seorang wanita yang akan menikah dan ia menerima kekurangan dari calon suaminya, maka hal tersebut tidak masalah. Namun

⁶⁷ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa’adah*”, (Jember : Pustaka BSA, 2020), 37.

apabila wanita tersebut menolak, namun perkawinan tetap dilangsungkan. Maka pihak dari wanita berhak untuk melakukan *fasakh*.⁶⁸

Adapun dalam konteks pendapat imam 4 madzhab, Imam Malik berpendapat bahwa salah satu syarat seseorang dianggap se – *kufu*’ apabila seseorang tersebut tidak memiliki cacat.⁶⁹ Kemudian 3 madzhab yang lain seperti mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali tidak memasukkan kriteria tersebut di dalam standarisasi *kafa’ah*. Namun, sebagian murid-murid Syafi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik berpendapat, bahwa laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *kufu*’ dengan perempuan yang sehat dan normal. Namun, jika cacatnya tidak kentara dan perempuan yang ingin menikahinya tidak senang secara pandangan dzohir, atau postur badannya tidak bagus. Maka, terdapat *ikhtilaf* diantara dua qoul ulama’, Imam Royani mengatakan laki - laki ini tidaklah *kufu*’ dengan perempuan yang sehat. Akan tetapi, dari madzhab *Hanafi* menolak akan qoul tersebut.⁷⁰

Dikatakan oleh kalangan Hanafiyah dan Hanabilah bahwa, “kecacatan bukanlah termasuk dalam ukuran *kufu*’ dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan oleh laki – laki yang memiliki keterbatasan itu tidak batal. Akan tetapi, dari pihak mempelai wanita juga memiliki hak untuk menyetujui dan menolak, bukan dari pihak walinya. Dikarenakan yang

⁶⁸ Abdurrahman Al Jaziri, “*Al Fiqh Al Madzahib Al Arba’ah*”, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 57.

⁶⁹ Abdurrahman Al Jaziri, “*Al Fiqh Al Madzahib Al Arba’ah*”, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 53-59.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 229.

menanggung bebannya adalah calon mempelai wanita sendiri. Hal ini selaras dengan sebuah kaidah :

الرِّضَا بِأَشْيَاءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : “*Ridho terhadap segala hal, maka ridho dengan yang terjadi segala sesuatu yang terjadi setelahnya*”.⁷¹

Namun pihak wali dari calon mempelai wanita dapat mencegah keberlangsungan *aqdun nikah* apabila seorang mempelai wanita hendak menikahi calon mempelai pria yang gila, tangannya buntung, atau orang yang memiliki bawaan penyakit belang, dan impoten. Hal demikian merupakan sifat – sifat yang ada dalam *kafa'ah*. Adapun perihal paras, umur, kedalaman ilmu dan beragam kecacatan lain – lainnya tidak menyebabkan hak untuk memilih atau *khiyar* dalam pernikahan, seperti tuna netra, anggota fisik badan ada yang putus, dan buruknya rupa, maka hal tersebut tidak dianggap suatu aib ataupun sifat *khiyar* dalam *kafa'ah*. Oleh sebab itu, laki - laki yang tidak tampan dapat sepadan dengan wanita yang jelita, laki - laki yang lanjut usia dapat sepadan dengan wanita yang berusia muda, dan laki - laki yang awam dapat setara dengan wanita yang memiliki keilmuan luas.⁷²

6. Kekayaan

Adapun ulama di kalangan *madzahibul arba'ah* (4 madzhab) yang memasukkan kekayaan dalam *kafa'ah* adalah Imam Hanbali dan Hanafi.

Dalam hal ini menurut kedua madzhab tersebut, seorang pria yang fakir

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet-6), 94.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 229.

tidak sepadan dengan calon mempelai wanita yang kaya. Apabila seseorang dianggap *kufu* dalam hal kekayaan adalah jika ia mampu memberikan mahar *mitsl*⁷³ sesuai adat istiadat pada masing – masing daerah, baik itu dicicil sebagian atau tunai secara keseluruhan serta mempunyai cadangan harta yang cukup untuk nafkah 1 bulan bagi seseorang yang tidak bekerja.⁷⁴

Madzhab Hanafi menukil sebagian qoul bahwasannya dengan memberikan mahar secara tunai (*mitsli*) dianggap tidak mencukupi apabila calon suami belum mampu secara finansial. Adapun menurut madzhab Hanbali seseorang yang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi tidak diperbolehkan menikahi seseorang yang kecukupan dari segi ekonomi.⁷⁵

7. Islam

Sejatinya, *qoul* ini hanya kriteria kafa'ah yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah bagi kalangan non – arab, hal ini menyelisihi pendapat para ulama' pada umumnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa kedudukan seseorang dianggap sempurna dan setara apabila bapak serta kakeknya terlahir sebagai orang muslim, maka nasab islamnya menjadi sepadan atau *kaffah*.

⁷³ Mahar *mitsl* adalah mahar yang tidak disebutkan besar nominalnya pada saat, sebelum, maupun ketika terjadi pernikahan dan disesuaikan menurut jumlah serta bentuk yang biasa diterima dan diminta dari keluarga pihak istri. (Lihat Silvi Febrianti Dewi, *Konsep Mahar Mitsl Menurut Fiqih Islam dan Relevansinya Dengan Penentuan Mahar Dalam Perkawinan Adat Sunda*, Thesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung : 2021), 02.

⁷⁴ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta : Kencana, 2021), 99.

⁷⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *“Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah”*, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), 59.

Dikarenakan apabila jika mereka menganut agama Islam, yang menjadi prestise atau idola adalah status ke – Islam – an mereka. Dimana hal tersebut adalah kemuliaan tersendiri kepada seseorang yang memiliki kedudukan keturunan yang mulia. Adapun landasan mazhab Hanafi tentang sifat ini bagi kalangan non – arab adalah, bahwa kedudukan seorang hamba dianggap sepadan dengan jelasnya status ayah dan kakek kandungnya. Jika ayah dan kakeknya terlahir sebagai orang Islam, maka nasab keislamannya menjadi *kaffah*.⁷⁶

B. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif KH. Sholeh Darat

1. Biografi KH. Sholeh Darat

KH. Sholeh Darat yang memiliki nama asli Muhammad Sholeh bin Umar As – Samarani dilahirkan di Desa Kedung Cempleng, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 M. Dalam sebuah riwayat versi yang lain KH. Sholeh Darat dilahirkan di Desa Bangsri. Empat tahun sebelum kelahirannya, yakni pada tahun 1817 gunung Ijen yang membelah 3 kabupaten di karisidenan Besuki meletus. Biasanya masyarakat Jawa memiliki persepsi yang mentradisi, bahwasannya gunung yang meletus merupakan suatu pertanda akan lahirnya tokoh besar atau akan adanya suatu peristiwa besar.⁷⁷

Semasa kecilnya ia dipanggil dengan nama Sholeh, ia lahir dan dibesarkan di dalam lingkup keluarga yang alim dan cinta tanah air.

Ayahandanya yakni Kiai Umar merupakan salah satu tokoh ulama' yang

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 224.

⁷⁷ Taufiq Hakim, "Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 -20", (Yogyakarta : Pustaka Indes, 2016), 28

cukup terpendang dan disegani di kawasan pantai utara pulau Jawa. Kiai Umar juga dikenal sebagai pejuang perang Jawa (1825 -1830), sekaligus orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kiai Umar beserta kawan, kolega, dan santri – santrinya berjuang gigih mempertahankan kehormatan tanah air dari jajahan Belanda.⁷⁸ Adapun ibunda KH. Sholeh Darat terhitung masih memiliki trah keturunan dari Sunan Kudus, yakni Nyai Umar binti Kiai Singapadon (Pangeran Khatib) ibn Pangeran Qodin ibn Pangeran Palembang ibn Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shodiq. Data tentang keturunan ibu KH. Sholeh Darat tersebut diperkuat dari kedekatan status guru – murid antara Kiai Sholeh Darat dengan Raden Kiai Muhammad Sholeh Kudus yang masih keturunan dari Sunan Kudus dan Syaikh Mutamakkin Al – Hajini, Kajen, Pati.⁷⁹

Penambahan *laqob* (nama julukan) suatu desa atau kampung di belakang nama orang merupakan suatu kebiasaan tersendiri dan ciri – ciri orang yang masyhur di kampungnya dahulu. Daerah Darat yang berada di pesisir utara pantai pulau Jawa dahulu merupakan tempat mendarat orang – orang dari luar pulau Jawa. Saat ini, nama “Darat” tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung Nipah Darat dan Darat Tirto. Sekarang

⁷⁸ KH. Sholeh Darat, “*Biografi KH. Sholeh Darat*” dalam kitab Syarah Al Hikam, (Depok : Sahifa, 2016), xxvi.

⁷⁹ Amirul Ulum, “*KH. Muhammad Sholeh Darat As – Samarani : Maha Guru Ulama Nusantara*”, (Yogyakarta : Global Press, 2016), 35.

kampung Darat termasuk di dalam kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara.⁸⁰

KH. Sholeh Darat mendapatkan pendidikan pertamanya dari sang ayah, Kiai Umar. Kemudian ia melanjutkan menimba ilmu dengan berguru kepada sejumlah kiai di kawasan Nusantara, seperti KH. Muhammad Syahid (Kajen, Pati), KH. Muhammad Shalih bin Asnawi (Kudus), Kiai Ishaq Damaran (Semarang), Kiai Abu Abdillah Muhammad Al Hadi bin Baquni (Semarang), Syeikh Abdul Chani Bima (Semarang), Kiai Syahid, Kiai Syada', Kiai Darda' (Semarang), dan Kiai Alim (Purworejo). Setelah menamatkan pengembaraan mencari ilmu di Nusantara, KH. Sholeh Darat masih haus akan mengarungi samudera ilmu. Tekadnya pun terpenuhi setelah ia diajak ayahandanya melaksanakan ibadah haji dan disana ia diberi kesempatan untuk menimba berbagai disiplin ilmu agama kepada beberapa ulama' Haramain, seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, Syeikh Ahmad Al – Hakhrawi Al Mishri Al Makki, Syeikh Muhammad Shaleh Zawawi Al Makki, dan lainnya.⁸¹ Adapun alasan lain yang menyebabkan Sholeh muda diboyong ke Haramain adalah karena kurang kondusifnya tanah Jawa pasca perang Jawa dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Sejak Sang Pangeran beserta beberapa ulama' ditawan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka

⁸⁰ Mohammad Zaenal Arifin, “Aspek Lokalitas Tafsir Faid Ar – Rahman Karya KH. Muhammad Sholeh Darat”, MAGHZA : Jurnal Ilmu Al – Qur’an & Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humainora, IAIN Purwokerto, Vol. 03, No. 01, 2018, 16.

⁸¹ Amirul Ulum, “KH. Muhammad Sholeh Darat As – Samarani : Maha Guru Ulama Nusantara”, (Yogyakarta : Global Press, 2016), 44.

sejak itulah mereka selalu memata – matai dengan ketat gerak – gerak aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh para ulama'.⁸²

Setelah beberapa tahun menimba ilmu di tanah Haramain, KH. Sholeh Darat mendapat kepercayaan dari para gurunya untuk mengajar disana. Ketika bermukim di tanah suci Makkah inilah lahirnya alumnus santri beliau yang kelak menjadi ulama' masyhur di kampung halamannya, tercatat Kiai Dalhar Watucongol, Kiai Dimiyati dan Kiai Dahlan Termas, Pacitan, Kiai M. Kholil Harun Kasingan, Rembang, dan Kiai Raden Asnawi Demak merupakan salah satu dari beberapa santri yang pernah beliau gembleng ketika Beliau masih berada di tanah suci Makkah.

Adapun kepulangan beliau ke tanah air merupakan permintaan dari Mbah Hadi Girikusumo, pendiri pondok pesantren Mranggen, Demak. Ketika itu Mbah Hadi melihat potensi yang begitu besar pada diri KH. Sholeh Darat untuk mengembangkan dakwah ajaran Islam di tanah air dikarenakan banyaknya masyarakat awam yang masih perlu bimbingan perihal agama. Pada awalnya ajakan Mbah Hadi untuk pulang ke tanah Jawa ditolak secara halus oleh KH. Sholeh Darat dikarenakan beliau sudah dapat amanah dari amir (penguasa) tanah Hijaz untuk mengajar di Makkah.

Akhirnya Mbah Hadi Girikusumo tidak kehabisan akal, ia kemudian membawa pulang paksa Kiai Sholeh secara sembunyi – sembunyi dengan dimasukkan ke dalam sebuah peti, namun usaha Mbah

⁸² Taufiq Hakim, *"Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 -20"*, (Yogyakarta : Pustaka Indes, 2016), 46

Hadi ini terbongkar oleh pemerintah kolonial ketika ia transit di pelabuhan Singapura dikarenakan telah mencuri Syekh Makkah. Maka untuk sementara waktu Mbah Hadi ditahan di Singapura dan jika ingin bebas ia harus membayar denda sebagai gantinya. Kabar ditahannya Mbah Hadigirikusumo ini kemudian terdengar oleh santri – santri beliau yang bermukim di Singapura. Mengetahui gurunya sedang menghadapi masalah besar, maka santri – santri beliau yang bermukim di Singapura pun patungan mengumpulkan iuran untuk membebaskan gurunya tersebut. Akhirnya Mbah Hadi Girikusumo dan Kiai Sholeh Darat pun dibebaskan dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke pulau Jawa, diperkirakan beliau berdua tiba di Jawa pada kisaran antara tahun 1870 atau 1880. Hal ini berdasarkan dari catatan dari buku biografi Kiai Munawwir Krapyak, Yogyakarta.⁸³ Adapun keberadaan Kiai Sholeh di Singapura juga tak ingin disia – siakan oleh santri – santri Mbah Hadi, sehingga mereka memanfaatkan moment tersebut untuk menimba ilmu kepada Kiai Sholeh dan beliau disana mendapat panggilan sebagai Tuan Haji Muhammad Sholeh.⁸⁴

Sekembalinya ke tanah Jawa Kiai Sholeh Darat menikah untuk kedua kalinya setelah ditinggal wafat oleh istrinya di Makkah, adapun dari pernikahan yang pertama beliau dikarunia seorang putra yang bernama Ibrahim. Nama putranya ini kemudian beliau abadikan dalam beberapa

⁸³ Mohammad Zaenal Arifin, “Aspek Lokalitas Tafsir Faid Ar – Rahman Karya KH. Muhammad Sholeh Darat”, MAGHZA : Jurnal Ilmu Al – Qur’an & Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humainora, IAIN Purwokerto, Vol. 03, No. 01, 2018, 16 – 17.

⁸⁴ KH. Sholeh Darat, “Biografi KH. Sholeh Darat” dalam kitab Syarah Al Hikam, (Depok : Sahifa, 2016), xxvi.

kitab karya beliau dengan nama *kunyah* (panggilan) sebagai Abu Ibrahim Muhammad Shalih bin Umar As – Samarani. Beliau kemudian menikah lagi dengan Shofiyah, putri Kiai Murtadha yang merupakan teman seperjuangan ayahandanya dalam perang Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro.⁸⁵

Dari pernikahannya yang kedua ini Kiai Sholeh Darat dikaruniai Cholil dan Yahya. Dengan nama putra keduanya ini, Kiai Sholeh sering menisbatkan *kunyah* Abu Yahya pada beberapa kitab karyanya, seperti pada kitab *Majmuat Syari'ah* cetakan kuno milik KH. Syamsul Mu'in, Gembolo, Banyuwangi.⁸⁶

Di kampung Darat Kiai Sholeh mengisi pengajian di pesantren peninggalan mertua beliau yang pada awalnya tidak memiliki nama. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat mengenal pesantren beliau sebagai Pondok Pesantren Darat.⁸⁷

Adapun alumnus santri – santri Kiai Sholeh Darat yang berasal dari pesantren ini adalah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Chasbullah Tambakberas, dan Kiai Bisri Syansuri (Pendiri Nahdhatul Ulama'), kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan (Pendiri PP. Muhammadiyah), Kiai Idris (Pendiri Pesantren Jamsaren, Solo), Kiai Munawwir (Pendiri

⁸⁵ Amirul Ulum, "KH. Muhammad Sholeh Darat As – Samarani : Maha Guru Ulama Nusantara", (Yogyakarta : Global Press, 2022), 45

⁸⁶ Pada sampul kitab tertulis "Hadzihi Risalah Majmu'at Syari'ah Al Kafiyati Lil Awan Bil Lughoh Al Jawi Al Merikiyah Lil Syaikh Al Allim Al Allamah Bii Abi Muhammad Yahya As Samarani". Kitab ini dicetak pada tahun 1312 H / 1894 M oleh percetakan Haji Muhammad Siradj bin Haji Muhammad Shalih Singapura.

⁸⁷ Ada yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Darat adalah peninggalan Kiai Murtada mertua Kiai Muhammad Salih. Lihat Masrur, "Kyai Sholeh Darat, Tafsir Fa'id ar-Rahman, dan RA. Kartini" dalam Jurnal *At-Taqaddum Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam* Vol. 4 No. 1, hlm 33.

Pesantren Krapyak, Yogyakarta), Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Abdul Hamid Kendal, Kiai Amir Pekalongan, yang menjadi menantu Kiai Sholeh Darat, Penghulu Tafsir Anom Surakarta, dan masih banyak lagi santri – santri alumnus pesantren beliau yang kemudian menjadi ulama’ dan orang berpengaruh di zamannya. Hal ini termasuk pula RA. Kartini yang pernah *nyantri* kepada beliau dengan melaksanakan pengajian kitab tafsir secara *door to door* di kalangan internal keluarga kadipaten Demak, Jepara, dan Kudus.

Bahkan Kiai Sholeh Darat secara pribadi memberi hadiah kepada RA. Kartini di hari pernikahannya berupa kitab Tafsir Faid Ar – Rahman Fii Tarjamati Tafsir Kalam Malik Ad – Dayan jilid satu yang tentunya beliau tulis menggunakan bahasa *pegon* (arab – jawa).⁸⁸

Kiai Sholeh Darat wafat pada hari Jum’at Legi, tanggal 28 Ramadhan 1321 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1903 M dalam usia 83 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Pemakaman Bergota, Semarang, dan tiap bulan Syawwal selalu diadakan haul di makam beliau.⁸⁹

2. Struktur dan Gambaran Kitab *Majmuatus Syari’ah Al Kafiyatil Lil Awam* Karya KH. Sholeh Darat As – Samarani.

Kitab *Majmuatus Syari’ah Al Kafiyatil Lil Awam* atau biasa disebut kitab *Majmu’* merupakan salah satu kitab *magnum opus* dari empat karya

⁸⁸ Amirul Ulum, *Kartini Nyantri*, (Yogyakarta : CV. Global Press, 2016), 239

⁸⁹ Lilik Faiqoh, “Vernakularisasi Dalam Tafsir Nusantara : Kajian Atas Tafsir Faid Ar – Rahman Karya KH. Sholeh Darat As – Samarani”, *LIVING ISLAM: Journal of Islamic Discourse* Vol. I, No. 1, Juni 2018, 96

utama Kiai Sholeh Darat di bidang fiqih. Kitab ini dinilai sebagai salah satu kitab fiqih klasik yang kontekstual, hal ini disebabkan karena di dalamnya merekam kearifan lokal kultur keagamaan di Nusantara pada abad 18. Selain kitab *Majmu'*, karya Kiai Sholeh Darat yang lain dalam bidang fiqih antara lain berupa, *Kitab Manasik Kaifiyat As – Shalat Al – Musafirin, Fashalatan, dan Manasik Al – Hajj wa Al – Umrah*. Semua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon, hanya saja, jika dibandingkan dengan ketiga kitab tersebut, kitab *Majmu'* cakupan pembahasannya lebih luas.⁹⁰

Secara keseluruhan, kitab ini berjumlah 279 halaman, dengan perincian beberapa bagian bab pembahasan sebagai berikut :

- a. Aqidah
- b. Kitab Shalat
- c. Kitab Zakat
- d. Kitab Puasa
- e. Kitab *Haji wa Umroh*
- f. Kitab *Al Bay'i Wa Ghairihi* (Muamalah)
- g. Kitab *Halal Wal Haram*
- h. Kitab *Al Qaradh* (Bagi Hasil)
- i. Kitab *Al Ijarah* (Upah / Gaji)
- j. Kitab *Al Ahkam Nikah*
- k. Bab *al Dzabah* (Kurban)

⁹⁰ Fathur Rohman, "Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat : Telaah Kitab *Majmuat Asy Syari'ah al Kafiyati Lil Awam karya KH. Sholeh Darat*", Seminar Nasional "Islam Nusantara, Universitas Negeri Malang, hlm. 51

- l. Kitab *al At'imah* (Makanan)
- m. Kitab *al I'taqi* (Memerdekakan Budak)
- n. Daftar Pustaka Kitab Majmu'.⁹¹

Kitab ini merupakan kitab fiqh berbahasa Jawa yang bisa dibilang *Masterpiece* pada masanya, hal ini menunjukkan bahwa Kiai Sholeh Darat yang telah lama tinggal di Haramain, akan tetapi tidak meninggalkan jati dirinya sebagai orang Jawa dan mengingat dalam hal ini beliau memiliki niat mulia guna memberantas kebodohan masyarakat Jawa yang mayoritas masih awam perihal syariat Islam.⁹² Adapun beberapa permasalahan agama yang turut disinggung di dalam kitab ini adalah masalah masuknya awal Ramadhan, Kiai Sholeh Darat memaparkan bahwasannya masuknya awal Ramadhan bisa ditengarai dengan adanya lentera di atas menara masjid dan suara dentuman meriam. Dalam kitab ini beliau juga mengkritik beberapa tradisi Jawa seperti sajen kepada danyang, “*memule*”, “*nyahur tanah*”, sedekah bumi, “*katuranggan wadon*”, dan adat memuliakan kepada penguasa (keluarga keraton) yang menurut beliau hal tersebut sejatinya merupakan tradisi yang menyimpang dari syari'at Islam.⁹³ Martin Van Bruinessen juga menyatakan bahwa kitab ini

⁹¹ Muhammad Shokheh, “Tradisi Intelektual Ulama' Jawa : Sejarah Sosial Intelektual Pemikiran Keislaman Kiai Sholeh Darat”, Jurnal Paramita UNS, Vol. 21, No.II – Juli, 2011, hlm. 158

⁹² Ichwan, Wawancara, 24 Agustus 2023

⁹³ Fathur Rohman, “Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat : Telaah Kitab Majmuat Asy Syari'ah al Kafiyati Lil Awam karya KH. Sholeh Darat”, Seminar Nasional “Islam Nusantara, Universitas Negeri Malang, hlm. 53

merupakan satu – satunya kitab fiqih yang sangat berpengaruh di zamannya.⁹⁴

Kitab ini juga merupakan kitab yang wajib dipelajari di beberapa pesantren di Nusantara, seperti Pesanten Khas Kempek, Cirebon dan diperuntukkan bagi siapa saja yang hendak baiat tarekat *Naqsyabandiyyah* guna mematangkan ilmu syari'at mereka.

Selain itu, Kiai Sholeh Darat meringkas berbagai penjelasan di dalam kitab *Majmu'* ini dengan seringkas – ringkasnya dan mengangkat beberapa tema yang dibutuhkan oleh masyarakat awam dengan tujuan agar penjelasan yang terdapat di kitab ini mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk orang awam. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh beliau pada bagian penutup kitab ini sebagai berikut :

“Iki kitab ringkes keduwe wong awam kang bodho – bodho kaya ingsun, mulane sun gawe kelawan ringkes serta ora kabeh mas‘alah feqih, balik Cuma gawe barang kang ghalib den lakoni deneng wong awam.”
(As – Samarani, t.th : 174)

Berdasarkan naskah manuskrip asli kitab *Majmu'* ini tercatat bahwasannya kitab ini ditulis oleh Jazuli, juru ketik Kiai Sholeh Darat pada tanggal 08 Sya'ban *sanah Gusti hijrah*, kata “*Gusti*” menyiratkan kode tahun hijriyah penulisan kitab tersebut. Huruf *Ghin* melambangkan angka 1000, sementara huruf *Sin* melambangkan angka 300, dan huruf *Ta'* melambangkan angka 9. Jadi *sanah Gusti hijrah* mengandung artian sama

⁹⁴ Martin Van Bruinessen, “*Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*”, (Bandung : Mizan, 1995), 128

dengan $1000 + 300 + 9 = 1309$ tahun hijrah atau bertepatan pada tahun 1892 M dan kitab ini selesai ditulis serta dicetak pada tahun 1897 M di beberapa percetakan seperti di Singapura dan Bombay. Di tanah air sendiri kitab ini dicetak oleh percetakan PT. Karya Toha Putera Semarang.⁹⁵

Adapun karya Kiai Sholeh Darat yang lain di bidang tasawuf antara lain, *Matan Al – Hikam, Kitab Munjiyat : Methik Dugi Kitab Ihya' , Hidyatu Ar – Rahman, Minhaju Al – Atqiya' fii Syarah Hidayatul Al – Adzkiya' ilaa Tariq Al Auliya'*. Selain menulis kitab bertemakan fiqih, tasawuf, dan tafsir. Kiai Sholeh Darat juga mensyarah beberapa kitab Maulid sebagai wujud cinta beliau kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam, adapun kitab tersebut antara lain *Syarah Barjanzi* dan *al – Mahabbah wa al – Mawaddah fii Tarjamati Qaul al – Burdati fii al – Mahabbah wa al – Madi 'alaa Sayyidi al – Mursalin*.⁹⁶

3. Nalar Kafa'ah KH. Sholeh Darat

Suatu lingkungan tentunya mempengaruhi pola pemikiran seseorang, begitupun juga seorang ulama' seperti Kiai Sholeh Darat. Penulisan kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam* tentunya tidak hanya membahas ilmu fiqih ala madzhab Syafi'i secara garis besar saja, akan tetapi juga menyinggung kondisi sosial (*urf*) masyarakat sekitar yang dinilai tidak sesuai dengan syari'at Islam. Seperti

⁹⁵ Abdullah Salim, "*Majmu'at as-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam (Karya Kiai Sholeh Darat) : Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19*", (Semarang : Unissula Press, 2007),39

⁹⁶ Lilik Faiqoh, "*Vernakularisasi Dalam Tafsir Nusantara : Kajian Atas Tafsir Fa'id Ar – Rahman Karya KH. Sholeh Darat As – Samarani*", *LIVING ISLAM: Journal of Islamic Discourse* Vol. I, No. 1, Juni 2018, 95

memule dayang, nyahur tanah, dan nishab padi. Pembahasan tersebut dimuat dalam kitab *Majmuat Asy – Syari’ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*, karena memang kitab ini diperuntukkan sebagai panduan dalam beragama Islam bagi kalangan orang awam.

Adapun berkaitan dengan nalar *kafa’ah* Kiai Sholeh Darat dalam kitab *Majmuat Asy – Syari’ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*, beliau membahas secara terperinci berkaitan dengan nasab dan pekerjaan atau profesi. Perihal nasab, Kiai Sholeh Darat membahas secara terperinci dikarenakan pemukiman di daerah Darat, Kec. Dadapsari, Semarang sejak akhir abad 17 tidak hanya dihuni oleh masyarakat pribumi saja, daerah tersebut juga dihuni oleh etnis masyarakat Tionghoa yang dikemudian hari dikenal sebagai kampung *pecinan*. Menyusul pada pertengahan abad 18 masyarakat Arab – Hadrami mulai berlabuh dan menetap di daerah ini, dikemudian hari komunitas masyarakat mereka dikenal sebagai kampung Arab.⁹⁷

Adanya komunitas Arab di kampung Darat tentunya mempengaruhi nalar *kafa’ah* Kiai Sholeh Darat, selain itu medan dakwah Kiai Sholeh Darat yang mengisi pengajian di lingkungan keluarga kadipaten setidaknya juga turut mewarnai nalar pemikiran beliau pada *kafa’ah* dari segi nasab pada kitab *Majmuat Asy – Syari’ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*. Selain itu, ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan Jawa di abad XIX – XX juga turut mempengaruhi corak

⁹⁷ Dedy Susanto, “Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang”, Jurnal Dimas, Vol. 14, No. 01, tahun 2014, 169

pemikiran beliau berbasis fiqih – tasawuf pada konsep kafa'ah yang dituangkan dalam kitab ini. Maka tak heran jika RA. Kartini yang tercatat pernah bertemu, mengaji, dan berdiskusi dengan KH. Sholeh Darat tepat satu tahun sebelum kewafatannya turut menyuarakan konsep kesetaraan gender yang diusung dari konsep kafa'ah dalam kitab beliau ini.⁹⁸

Kemudian berkaitan dengan profesi, Kiai Sholeh Darat menguraikan secara panjang lebar perihal bab ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di kampung Darat memiliki pencaharian yang multikultural, seperti petani, pedagang, nelayan, dsb. Tentunya dengan analisa pemahaman yang mendalam terkait dengan profesi, diharapkan banyak masyarakat Jawa yang paham tentang syari'at Islam, khususnya bab *kufu'*.

4. Analisis dan Pokok Pemikiran KH. Sholeh Darat Tentang Standarisasi Kafa'ah Dalam Kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*

Kiai Sholeh Darat dalam kitabnya *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam* menyebutkan bahwasannya standarisasi *kafa'ah* menurut beliau ada lima. Adapun arti *kufu'* disini menurut Kiai Sholeh Darat adalah kesetaraan antara seorang laki – laki dan perempuan di dalam sifatnya yang sempurna. Karena *kufu'* atau kesetaraan itu sendiri bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi hanya menjadi bahan pertimbangan apabila salah satu calon memiliki kekurangan atau kecacatan.

⁹⁸ Taufiq Hakim, “Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 -20”, (Yogyakarta : Pustaka Indes, 2016), 183

Adapun konsep *kafa'ah* menurut Kiai Sholeh Darat yakni :

a. *Arep Selamat Sangking Cacate Nikah* (Bebas Dari Segala Aib Nikah)

Menurut Kiai Sholeh Darat yang dimaksud dengan “*Selamat Sangking Cacate Nikah*” adalah yang dapat menyebabkan *khiyar fasakh* (dapat memilih untuk pisah) disini adalah *edan* (gila), *judam* (kusta), dan *barash* (albino). Adapun alasan beliau yang membuat seseorang boleh untuk *khiyar fasakh* dalam hal *selamat sangking cacate nikah* adalah sebagai berikut :

“*Wong kang edan, judzam, lan barash iku ora ngopeni ing wong kang selamat sangking telung perkoro, mongko lanang kang anak turune wong kang edan, judzam, lan barash iku ora ngopeni ing wadone kang ora anak turune wong edan, judzam, lan barash kang tinutur*”.

Artinya : “Orang gila, orang yang mempunyai penyakit lepra, dan albino itu tidak dapat mengayomi kepada orang yang selamat dari tiga penyakit tersebut, maka mempelai laki – laki yang keluarganya memiliki riwayat penyakit gila, kusta, dan lepra itu tidak dapat merawat istrinya yang keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit gila, kusta, dan belang sebagaimana yang telah (kami) tuturkan”.⁹⁹

Jadi, menurut Kiai Sholeh Darat jika salah satu dari calon pengantin menderita penyakit seperti belang dan kusta, maka antara kedua belah pihak dapat mengajukan pembatalan pernikahan, atau jika salah satu dari keluarganya memiliki riwayat penyakit turunan yang serupa. Karena jika salah seorang pasangan memiliki riwayat atau terjangkit dari tiga penyakit tersebut, maka dikhawatirkan hal tersebut menjadi sebuah tanggungan berat bagi salah satu pasangannya yang

⁹⁹ Sholeh Darat, “*Majmuat Asy – Syari’ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*”, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, TT), 218.

sehat. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di kitab *At Tadzhib Alaa Matan Ghayah Wa Taqrib* :

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ : بِأَجْنُونٍ, وَالجُدَامِ, وَالبَرَصِ, وَ الرَّتْقِ, وَ الْقَرْنِ. وَيُرَدُّ الرَّجُلُ
بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ : بِالْجُنُونِ, وَ الجُدَامِ, وَ البَرَصِ, وَ الجَبِّ, وَ العِنَةِ

Artinya : “Seorang perempuan dapat dikembalikan (kepada keluarganya) karena lima hal, yakni : gila, kusta, albino, *rataq* (tersumbatnya farji sebab adanya daging pada bagian tersebut), *qarn* (tersumbatnya farji sebab adanya tulang pada bagian tersebut). Dan seorang laki – laki dapat dikembalikan (kepada keluarganya) karena lima hal, yaitu : gila, kusta, albino, *Al – Jubb* (terpotongnya alat kelamin), dan *Anat* (lemah syahwat / impoten).”¹⁰⁰

Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar BSA mengatakan perihal kafa’ah dari segi cacat fisik, “*Bahwasannya seseorang yang sehat terkadang tidak menyukai sesuatu hal yang tidak ada (cacat) pada dirinya*”.¹⁰¹

b. Merdeka

Dalam perihal kemerdekaan, Kiai Sholeh Darat menyebutkan bahwa seorang laki – laki yang masih berstatus sebagai budak tidak *kufu’* dengan seorang perempuan yang masih merdeka, meskipun leluhurnya masih berstatus sebagai budak, dan apabila laki – laki tersebut sudah berstatus merdeka tetaplah pernikahan mereka menurut Kiai Sholeh Darat dianggap tidak *kufu’*.¹⁰² Pendapat Kiai Sholeh Darat ini mengacu pada pendapat jumhur ulama’ dari madzhab Hanafi,

¹⁰⁰ Musthofa Dieb Al Bugha, “*At Tadzhiiib fii Matan Ghoyah Wat Taqriib*”, (Damaskus : Darl Ibn Katsiir, 1986), 166

¹⁰¹ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa’adah*”, (Jember : Pustaka Syeikh Abu Bakar bin Salim, 2020), 37

¹⁰² KH. Sholeh Darat, “*Majmuat Asy – Syari’ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*”, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, TT), 218.

Syafi'i, dan Hanafi.¹⁰³ Dalam hal asal – usul nasab ini, yang menjadi acuan madzhab Syafi'i terletak pada garis keturunan bapak, bukan dari ibu.¹⁰⁴

Namun, nikahnya seorang budak dengan seseorang yang telah merdeka diperbolehkan menurut Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz. Akan tetapi dengan syarat, budak itu telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari tuannya.¹⁰⁵ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Kiai Sholeh Darat dalam hal kemerdekaan lebih condong mengikuti qoul kepada madzhab yang beliau anut, yakni madzhab Syafi'i. Dikarenakan besarnya pahala memerdekakan seorang budak sehingga dalam akhir kitab ini KH. Sholeh Darat membahas khusus bab berkaitan dengan pembebasan budak.

c. Nasab

Dari segi nasab Kiai Sholeh Darat berpendapat demikian, dikutip dari kitab "*Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*" :

"Lan kaping telune, mulyo nasabe senadyan wong ajam (non Arab). Mongko lanang ajam iku ora ngopeni ing wadon Arab senadyan biyunge ajam. Lan lanang kang ora tedak Bani Hasyim, mongko ora ngopeni ing wadone kang tedak Bani Hasyim senadyan biyunge ajam. Lan malih ora ngopeni liyane Bani Hasyim lan liyane Bani Mutholib ing Bani Hasyim lan Bani Mutholib".

Artinya, "Dan yang nomer tiga, mulia nasabnya meskipun berasal dari orang Ajam (non Arab). Maka lelaki dari bangsa Ajam itu (yang) tidak dapat mengayomi kepada wanita

¹⁰³ Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, 224.

¹⁰⁴ Al Imam Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, 54.

¹⁰⁵ Muhammad bin Salim bin Hafidz, "*Al Miftah Lii Al – Bab An – Nikah*, (Tarim : Ihram Bakurnis Al – Lail, 1994), 16

berbangsa Arab walaupun leluhurnya berasal dari bangsa Ajam. Dan laki – laki yang tidak berasal dari Bani Hasyim, maka ia tidak dapat mengayomi istrinya yang berasal dari Bani Hasyim meskipun leluhurnya dari bangsa Ajam. Dan juga tidak mengayomi selain keluarga Bani Hasyim (ahlul Bait Rasulullah) dan selain Bani Mutholib kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutholib”.

Hal yang menjadi kriteria kafa'ah dalam perihal nasab adalah sesuatu yang berkenaan dengan latar belakang keluarganya, baik itu suku, budaya, dan status sosial. Dalam hal nasab, seseorang terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan Arab dan non Arab (ajam). Orang Arab *sekufu'* / sepadan dengan orang Arab, begitupun suku Quraisy hanya dapat *sekufu'* dengan sesama suku Quraisy. Namun orang non Arab (ajam) tidak *sekufu'* dengan orang Arab.¹⁰⁶ Adapun hal yang mendasari kafa'ah dalam segi nasab adalah sebuah hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya bangsa Arab sepadan dengan bangsa Arab lainnya, sebuah kabilah dengan kabilahnya, dan laki – laki dengan laki – laki lainnya, kecuali seorang tukang tenun dengan tukang bekam.”¹⁰⁷

Para kritikus hadits berkomentar bahwasannya hadits tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* yang kuat untuk melegalkan *kafa'ah* dari

¹⁰⁶ Al Imam Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, 112

¹⁰⁷ Ahmad bin Hasan bin Ali bin Musa Al Hurasani Abu Bakar Al Baihaqi, “*Sunan Shagir Baihaqi*”, Vol. 38, (Pakistan : Darun Annasyar, 1989), No. 2411, 474

segi nasab, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Baihaqi. Dan Imam Ibnu Hajar Al – Atsqalani juga memberikan komentar kafa'ah dalam perihal nasab tidak ada satupun haditsnya yang kuat dan jika akan dijadikan hujjah hendaknya hadits tersebut ditinjau lagi.¹⁰⁸

Disini Kiai Sholeh Darat juga menerangkan bahwasannya seorang yang berasal dari Bani Hasyim itu tidak se – *kufu'* dengan Bani lainnya. Hal ini disebabkan karena mulianya nasab keluarga Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam yang tidak dapat disamakan dan hak yang diterima mereka juga berbeda, seperti Ahlul Bait keluarga Bani Hasyim yang diharamkan menerima pemberian harta zakat.¹⁰⁹ Syaikh Abdul Wahab Asy – Sya'roni dalam Lathaif Minnan juga menjelaskan bahwasannya termasuk suatu adab atau tata krama jika seseorang tidak menikahi seorang syarifah (perempuan dari Bani Hasyim), apabila seseorang tersebut mengetahui kedudukan dirinya dan mengetahui hukum – hukumnya.¹¹⁰

Sebagai sebuah contoh, Kiai Sholeh Darat dalam kitabnya “*Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*” memberikan gambaran *kafa'ah* nasab bahwa seseorang yang memiliki garis keturunan seorang raden tidaklah se – *kufu'* dengan seseorang yang berada di bawahnya, hal ini apabila dilihat dari sisi tradisi budaya

¹⁰⁸ Ibnu Hajar Al – Atsqalani, “*Fathul Baari*”, Tras Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 106

¹⁰⁹ As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, “*Bughyatul Murtasyidin*”, (Beirut : Darl Fikr, 1994), 343

¹¹⁰ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus BSA, “*Budurus Sa'adah*”, (Jember : Pustaka Syeikh Abu Bakar bin Salim, 2020), 44

setempat memanglah beda. Seseorang yang bernasab raden hidup dalam lingkungan keraton yang menjunjung tinggi budaya dan etika, sementara itu seseorang yang tidak memiliki *trah* (garis keturunan) raden tentunya hidup dalam budaya dan etika sekedar yang berlangsung di lingkungan sosialnya.

Kemudian latar belakang guru Kiai Sholeh Darat yang berasal dari kalangan syarif ketika menimba ilmu di Makkah dan penduduk yang bermukim di pantai utara pulau Jawa (khususnya daerah Darat) tidak hanya dihuni oleh pribumi saja, daerah tersebut sejak abad 18 telah terbentuk komunitas kampung Arab.¹¹¹ Beliau mengatur sedemikian ketat kafa'ah dalam segi nasab pada kitabnya tersebut, agar masyarakat awam yang ajam tidak sembarangan menikahi seorang sayyid / syarifah ataupun seseorang yang memiliki garis keturunan raden.

d. Adil / Iffah Agamane (Sepadan Agamanya)

Pada pokok pembahasan ini Kiai Sholeh Darat memberikan keterangan yang gamblang, beliau menuturkan bahwa seorang lelaki yang fasik itu tidaklah setara / se – *kufu'* dengan wanita yang adil atau matang pemahamannya tentang agama. Dalam hal ini beliau menuturkan pada kitab Majmu' demikian :

“Lan kaping papate, adil / iffah agamane. Maka, utawi wong lanang kang fasiq iku, moko ora ngopeni ing wadon kang adil. Moko, kufune wong wadon kang adil iyo lanang adil. Lan ora

¹¹¹ Taufiq Hakim, “Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 -20”, (Yogyakarta : Pustaka Indes, 2016), 78

ngopeni lanang bodho ing wadon alim, moko kufune wong wadon alim iyo wong lanang alim. Lan maleh, ora ngopeni lanang kang tedak turune muallaf ing wadon tedak turune wong Islam”.

Artinya, “Dan yang nomer empat, adil atau sepadan agamanya. Maka, adapun seorang laki- laki yang fasiq tidak dapat mengayomi kepada wanita yang adil. Maka, adapun kufu’ atau sepadan nya wanita yang adil ya laki – laki yang adil. Dan laki – laki yang bodoh tidak dapat mengayomi kepada wanita yang alim, maka kufu’ nya wanita yang alim ya orang laki – laki yang alim. Dan juga, seorang laki – laki yang berasal dari keluarga muallaf tidak dapat mengayomi terhadap wanita yang berasal dari keluarga Islam”.

Pendapat Kiai Sholeh Darat tersebut didasarkan oleh firman

Allah dalam QS. Al – Baqarah : 221 yang berbunyi demikian,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ □

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..

Kemudian pendapat beliau juga didasarkan dari pendapatnya Imam Hanafi, dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Syaikh Wahbah Az – Zuhaili menjelaskan bahwa Imam Hanafi menjadikan kesepadanan tingkat ketakwaan calon suami dan ayah mertua sebagai salah satu syarat dalam *kafa’ah*. Karena menurut Syaikh Wahbah Az – Zuhaili seorang perempuan merasa rendah dan malu apabila suaminya atau mertuanya memiliki kefasikan. Hal ini karena suatu kefasikan yang serius pada seorang suami nantinya akan menimbulkan implikasi bagi

wanita calon istrinya, seperti jika calon suami memiliki sifat suka menempeleng, suka menghardik, suka mabuk, dan berselingkuh.¹¹²

Maka dari itu, *kafa'ah* dari segi kesetaraan dalam ketakwaan beragama atau *iffah* pembahasannya diangkat oleh Kiai Sholeh Darat dalam kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam* disebabkan karena adanya ketidak setaraan berupa laki – laki fasiq yang menikahi perempuan yang takwa dan hal ini sepertinya juga dapat diaplikasikan pada masa kini, mengingat angka perceraian di Indonesia naik tiap tahunnya dimana hal tersebut disebabkan KDRT yang salah satu faktor pemicunya adalah ketidak setaraan dengan pasangannya, terutama dari segi ketaatan dan keimanan.¹¹³

e. Bagus *Penggahotane / Pengkasabe* (Bagus Pekerjaannya)

Pekerjaan atau profesi dalam madzhab Syafi'i dan beberapa jumbuh ulama' termasuk ke dalam salah satu kriteria *kafa'ah*, adapun Maliki tidak memasukkan pekerjaan kedalam kriteria *kafa'ah*. Adapun hal yang mendasari madzhab Maliki adalah pekerjaan atau profesi bukanlah sesuatu yang kurang seperti utang dan bukanlah sesuatu yang lazim seperti harta.¹¹⁴ Sementara itu, Imam Ar Royani berpendapat bahwa yang mendasari *hirfah* (pekerjaan) masuk dalam kategori

¹¹² Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu : Juz IX*", (Depok : Gema Insani Press, 2012), 221

¹¹³ Isnawati Rais, "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*", (Jurnal Al – 'Adalah, Vol. XII, No. 1, Juni, 2014), 192

¹¹⁴ Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz 9*", (Depok : Gema Insani Press, 2012), 228

kafa'ah disebabkan karena adanya adat istiadat pada suatu daerah.¹¹⁵

Menurut Wahbah Az – Zuhailiy, bisa jadi suatu profesi dianggap rendah pada satu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa mendatang. Demikian juga, bisa jadi sebuah profesi dipandang remeh di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.¹¹⁶

Pekerjaan yang halal merupakan salah satu indikator agar ibadah diterima disisi Allah dan juga merupakan salah satu indikator yang menjadikan sebuah keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warrahmah. Hal tersebut sebagaimana yang didasarkan pada QS. Al – Baqarah : 168 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : 168. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dalam kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam* Kiai Sholeh Darat menjelaskan perihal *kafa'ah* dari segi profesi sebagai berikut, “*Moko utawi anak lanange kang asore kasabe iku, moko ora ngopeni ing wadone wong kang mulyo kasabe. Moko anak lanange wong kang nyapu pasar utowo anak lanange wong kang cantuk utowo anak lanange wong kang bujang selang, iku kabeh. Moko ora ngopeni ing anak wadone wong kang tukang penjahit utowo*

¹¹⁵ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al – Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar – Romly, “*Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarh Al – Minhaj, Juz 6*”, (Beirut – Lebanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyyah, 2003), 258.

¹¹⁶ Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz 9*”, (Depok : Gema Insani Press, 2012), 228

anak wadone tukang kayu, keronu mulyo tukang jahit lan tukang kayu tinimbang tukang sapu utowo tukang cantuk utowo tukang bujang selang. Lan ora ngopeni anak lanange tukang jahit utowo tukang kayu maring anak wadone saudagar utowo anak wadone tukang jarit. Lan ora ngopeni anak lanange saudagar ing anak wadone ulama' utowo anak wadone penghulu. Lan ngopeni anak lanange ulama' ing anak wadone penghulu. Lan ora sayogya keduwe wong ahlil ilm yinto ngelaleaken anak wadone kang durung baligh maring anak lanange saudagar, moko lamun mekso nikahaken anak wadone wong kang ahlul ilmi ingkang durung baligh maring anak lanange saudagar ing hale wadone durung baligh. Moko iyo sah nikahe ing dalem khiyar yen besuk wes baligh wadone ridho / terimo oleh dudu kufune. Moko iyo terus lulus. Lan lamun ora riho / ora terimo, moko wenang fasakh nikahe..."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disini dapat kita garis bawahi, bahwasannya Kiai Sholeh Darat mengatakan bahwa seseorang dianggap setara atau *kufu'* secara pekerjaan atau profesi apabila pekerjaan seorang laki – laki calon pengantin atau orang tuanya tidak berada dibawah pekerjaan calon pengantin wanita atau pekerjaan calon besannya. Menurut penuturan Ichwan selaku sekretaris Komunitas Pecinta Kyai Sholeh Darat (KOPISODA), yang menjadi alasan bagi KH. Sholeh Darat bahwa seseorang harus *kufu'* secara pekerjaan adalah apabila salah satu mempelai memiliki pekerjaan yang lebih tinggi penghasilan atau

jabatannya, maka dikhawatirkan akan ada suatu diskriminasi dan kesewenang – wenangan dalam rumah tangga yang tentunya akan menjauhkan sepasang suami – istri dari misi pernikahan yakni sakinah, mawaddah, warrahmah.¹¹⁷

Kiai Sholeh Darat mencontohkan bahwa seorang anak tukang sapu pasar tidak *sekufu'* dengan anak perempuan yang ayahnya bekerja sebagai penjahit atau tukang kayu. Dan sebaliknya, seseorang yang ayahnya bekerja sebagai penjahit atau tukang kayu tidak *sekufu'* dengan anaknya seorang saudagar atau tukang pembuat kain.

Disini Kiai Sholeh Darat tidak memasukkan harta atau kekayaan sebagai salah satu kriteria *kafa'ah*. Menurut beliau harta sifatnya linier bukanlah sesuatu yang bersifat barang yang tetap. Karena mungkin hari ini seseorang bisa dikatakan memiliki harta dan besok mungkin seseorang tidak memiliki harta, hal serupa juga dikemukakan oleh Syaikh Wahbah Az – Zuhaili dalam kitabnya.¹¹⁸ Kiai Sholeh Darat juga menuturkan bahwa harta bukan merupakan warisan para nabi, rasul, dan wali. Harta menurut beliau adalah warisan dari fir'aun, qarun, dan haman.¹¹⁹

¹¹⁷ Mochammad Ichwan, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

¹¹⁸ Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz 9*", (Depok : Gema Insani Press, 2012), 228

¹¹⁹ Sholeh Darat, "*Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyatil Lii Al – Awam*", (Semarang : PT. Karya Toha Putra, TT), 220

5. Tabel Perbedaan Kafa'ah Dari Segi Imam Madzhab 4

No.	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Nasab	Diyannah	Nasab	Nasab
2.	Islam	Bebas Dari Cacat	Bebas Dari Cacat	Harta
3.	Hirfah		Hirfah	Hirfah
4.	Merdeka		Merdeka	Merdeka
5.	Diyannah		Diyannah	Diyannah
6.	Kekayaan			Kekayaan

(Sumber : Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar Al- Kotob Al-ilmiah, 2003, 53 – 57.)

Dari rentetan konsep kafa'ah KH. Sholeh Darat yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwasannya beliau tetap konsisten menjaga prinsip Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang beraqidah mengikuti Imam Abu al – Hasan al – Asy'ari, kemudian dalam berfikih menganut salah satu Imam Madzhab 4 yang dalam hal ini beliau mengikuti pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy – Syafi'i, serta dalam bertasawuf beliau mengikuti Imam Abu Hamid al – Ghazali dan Imam Abu al – Hasan asy – Syadzili as – Sakandari.¹²⁰

Dengan latar belakang kesenjangan sosial atau budaya patriaki yang berkembang di abad XIX – XX menjadikan KH. Sholeh Darat menyajikan konsep kafa'ahnya berlandaskan madzhab Syafi'i guna menyetarakan kedudukan laki – laki dan perempuan Jawa di abad tersebut. Mengingat bahwa kesenjangan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari

¹²⁰ KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jombang : Maktabah Turats Islami Ma'had Tebuireng, 2011), 9

hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang ditimbulkannya.¹²¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), 49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kafa'ah menurut jumhur ulama' dibagi menjadi 7, yakni : nasab, merdeka, kesetaraan agama / *iffah*, profesi, bebas dari aib, harta, dan pengalaman ajaran agama / *diyanah*. Adapun ulama 4 madzhab memiliki berbagai macam perspektif terkait pembagian kafa'ah tergantung '*urf*' (adat istiadat) pada masing – masing daerah mereka. Sebagaimana Imam Hanafi yang membagi kafa'ah menjadi 6, yakni : keturunan, Islam, profesi (*hirfah*), berstatus merdeka, beragama dengan taat (*diyanah*), dan kekayaan. Adapun Imam Malik hanya menggolongkan kafa'ah menjadi 2 saja, yakni pengamalan terhadap ajaran agama (*diyanah*) dan bebas dari segala aib. Kemudian Imam Syafi'i membagi kafa'ah menjadi 4, yakni : nasab, agama, status kemerdekaan dari perbudakan, dan pekerjaan atau profesi. Sedangkan Imam Hambali membagi kafa'ah menjadi 5, yakni : pengamalan terhadap ajaran agama (*diyanah*), pekerjaan atau profesi (*hirfah*), harta, status kemerdekaan dari perbudakan, dan nasab.
2. Konsep Kafa'ah dalam perspektif KH. Sholeh Darat pada kitab *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyati Lil Awam* dibagi menjadi 5, yakni : bebas dari segala aib, sepadan agamanya (*Iffah*), nasab, profesi, dan merdeka. Adapun perihal harta atau *ahlul arto* sebagai salah satu hal

yang disyaratkan dalam kafa'ah, maka Kiai Sholeh Darat pada kitab ini tidak memasukkan kriteria syarat tersebut. Beliau beralasan, dikarenakan harta merupakan suatu barang yang tidak abadi dan tak akan dibawa sampai mati. Hal ini didasarkan dari adanya ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan Jawa kurun abad XIX – XX. Dimana laki – laki memiliki peran yang lebih unggul ketimbang perempuan dan bersamaan pada abad tersebut, lahirlah pemikiran – pemikiran progresif tentang kesetaraan gender yang diusung oleh RA. Kartini, dimana ia pernah bertemu dan mengaji langsung kepada KH. Sholeh Darat tepat tiga tahun sebelum kewafatannya.

B. Saran

1. Isu kesetaraan gender yang sesuai ajaran Islam ini perlu disosialisasikan lebih mendalam, mengingat adanya ketimpangan gender yang tidak hanya terjadi di masa kolonial. Melainkan juga terjadi di masa kini yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor keretakan rumah tangga.
2. Konsep Kafa'ah yang diusung oleh KH. Sholeh Darat ini hendaknya disosialisasikan dan dapat diterapkan sesuai dengan hukum positif serta kearifan lokal yang berkembang di Indonesia, terlebih mayoritas penduduknya banyak yang menganut Islam dengan madzhab Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

- Al Attas, Sayyid Abdurrahman bin Syekh. *Miftahul Falah Fii Fadhail An Nikah*. Sukabumi : Ma'had Masyad An Nur Lii At Tarbiyah Al Akhlaq Wa Al Adab. TT.
- Al Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, terj. Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.
- Al Baihaqi, Ahmad bin Hasan bin Ali. *Sunan Shaghir Baihaqi*. Pakistan : Darun An Nasyar. 1989.
- Al Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah Bajuri Alaa Syarah Ibn Qasim Al Ghazi*. Surabaya : Maktabah Imaratullah. TT.
- Al Bantani, Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi. *Nihayatuz Zain*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 2002.
- Al Bugha, Mustafa Dieb. *At – Tadzhib Fii Matan Ghoyah Wa At – Taqrib*. Damaskus : Dar Ibn Katsiir. 1986.
- Al Maliabariy, Syaikh Zainuddin. *Fath Al Mu'in*. Beirut : Dar Al Ihya'i Al Kitab Al Arabiyyah. TT.
- Al Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad. *Bughyatul Murtasyidin*. Beirut : Darl Fikr. 1994.
- Al Ghazi, Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fathul Qorib Mujib fii Syarah Alfadzi Taqrib*. Beirut : Dar Ibn Hazm. 2005.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 2003.
- Al Khatib, Muhammad Syarbini. *Al Iqna' Fii Haali Alfadzi Abi Syuja'*. Beirut : Darl Fikr. 2006.
- Al Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi. *Etika Islam Dalam Membina Rumah Tangga*. Surabaya : Hai'ah Shofwah Al Malikiyah. 2019.
- Al Mashuri, Syaikh Mahmud. *Az – Zawajal Islami As – Sa'id*, terj. Imam Firdaus. "Bekal Pernikahan". Jakarta : Qisthi. 2011.

- Al Mudarris, Abdul Karim. *Al Anwarul Qudsiyyah Fii Al Akhwal Asy Syahsiyyah*. Baghdad : Dar Al Jahidz. 1990.
- Al Rajab, Ahmad bin Mahmud. *Hukmu Kafa'ah Fii An – Nikah*. Kairo : Dar Al Fuqara'. 2019.
- Ar Rif'ah, Imam Najmuddin Ahmad bin Muhammad. *Kifayatun Nabih Fii Syarah At Tanbih*. Beirut : Darl Kutub Al Ilmiyyah. 2009.
- Ar Romly, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al – Abbas bin Ahmad. *Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarah Al – Minhaj*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. 2003.
- Asy'ari, KH. Hasyim. *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jombang : Maktabah Turats Islami Ma'had Tebuireng. 2011.
- As Samarani, Sholeh bin Umar. *Majmuat Asy – Syari'ah Al – Kafiyati Lil Al Awam*. Semarang : PT. Karya Thoha Putera. TT.
- As Sardafi, Al Imam Muhammad. *Al Ma'ani Al Badi'ah Fii Ma'rifati Ikhtilaf Ahlu As Syari'ah*. Beirut : Dar Al – Kutub Al – Ilmiyyah. 1999.
- Asy Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar. *Syarah Yaqutun Nafis*. Beirut : Dar Al Hawi. 1997.
- As Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Asybah Wa Nadzir Fii Al Furu'*. Beirut : Darl Fikr. 1995.
- At Tahtawi, Syaikh Ali. *Syarah Kitab An Nikah*. Beirut, Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. 2005.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut : Darl Fikr. 1985.
- Baharun, Ali bin Hasan. *Fawaidul Mukhtarah Lii Salikil Akhirat*. Tarim : Dar Al Ilmu Wa Da'wah. 2018.
- Bin Idrus BSA, Sayyid Muhammad Amin. *Budurus Sa'adah*. Jember : Pustaka BSA. 2020.
- Bin Hafidz, Muhammad bin Salim. 1994. *Al Miftah Lii Al – Bab An – Nikah*. Tarim : Ihram Bakurnis Al – Lail.
- Bin Syihabuddin, Alwi bin Hamid. *Kafa'ah Fii An – Nikah*. Tarim : Maktabah Tarim Haditsah. 2011.
- Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Terjemahan Kemenag*.

BUKU

- Abdul Kodir, Faqihudin. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta : Divapres. 2019.
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Bil Uzm, Nur Rofi'ah. *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung : Afkaruna. 2021.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung : Mizan. 1995.
- De – Stuers, Cora Vreede. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan & Pencapaian*. Depok : Komunitas Bambu. 2017.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih – Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, cet-6. 2006.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013.
- Hakim, Taufiq. “Kiai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Nusantara Abad 19 - 20”, Yogyakarta : Pustaka Indes. 2016.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Resarch)*. Batu : Literasi Nusantara. 2020.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta, IRCiSoD. 2020.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2021.
- Nahe'i, Imam. *Mengenal Qawaid Fiqhiyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*. Situbondo : Penerbit Tanwirul Afkar. 2021.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara. 2009.
- Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta : Kencana. 2021.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta : Cakrawala Publishing. 2015.
- Salim, Abdullah. *Majmu'at as-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam (Karya Kiai Sholeh Darat) : Suatu Kajian Terhadap Kitab Fikih Berbahasa Jawa Akhir Abad 19*. Semarang : Unissula Press. 2007.
- Sahrani. M. A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Shofi, Ahmad. *Menyoal Kafa'ah Syarifah : Studi Kritis Pemikiran Fiqih Sayyid Utsman bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah*. Serang : Penerbit A – Empat, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*". Bandung : Alfabeta. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Akademika Pressindo. 2001.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Bumi Manusia*. Jakarta : Lentera Dipantara. 2016.
- Ulum, Amirul. *KH. Muhammad Sholeh Darat As – Samarani : Maha Guru Ulama Nusantara*. Yogyakarta : Global Press. 2016.

JURNAL

- Abdullah, Muhammad. “Jejak Islamisasi Jawa Oleh KH. Sholeh Darat (Studi Kasus Naskah Kitab Syarah Al – Hikam)”. *Jurnal NUSA*, Vol. 13, No. 03, (Agustus, 2016) : 418 – 430.
- Amin Abdullah, A. Fatikhul. “Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad ke – 20”, Enita : *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu - Ilmu Sosial*, Vol. I, No. 1, (2019) : 21- 23
- Arifin, Mohammad Zaenal. “Aspek Lokalitas Tafsir Faid Ar – Rahman Karya KH. Muhammad Sholeh Darat”. *MAGHZA : Jurnal Ilmu Al – Qur'an & Tafsir*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humainora, IAIN Purwokerto, Vol. 03, No. 01, (2018) : 14 – 36.
- Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. IV, No. 1, (2017) : 32.
- Faiqoh, Lilik. “Vernakularisasi Dalam Tafsir Nusantara : Kajian Atas Tafsir Faid Ar – Rahman Karya KH. Sholeh Darat As – Samarani”, *LIVING ISLAM: Journal of Islamic Discourse*, Vol. I, No. 1, (Juni 2018) : 1 – 96.

- Faisol, Muhammad. “*Hukum Islam dan Perubahan Sosial*” JIS : Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18, No. 1, Januari – Juni, (2019) : 42.
- Hermawan dkk, Ari. “*Kesetaraan Gender Pada Abad XIX di Indonesia Dalam Karya RA. Kartini*”, Jurnal Swadesi, Vol. II, No. 1, (Mei, 2023) : 58.
- Rais, Isnawati. “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*”, (Jurnal Al – ‘Adalah, Vol. XII, No. 1,(Juni, 2014) : 192
- Royani, Ahmad. “*Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial)*”, Jurnal Al Ahwal IAIN Jember, Vol. 5, No. 1 (April 2013) : 103 – 120
- Shokheh, Muhammad. “*Tradisi Intelektual Ulama’ Jawa : Sejarah Sosial Intelektual Pemikiran Keislaman Kiai Sholeh Darat*”, Jurnal Paramita UNS, Vol. 21, No.II, (Juli, 2011) :158.
- Susanto, Dedy. “*Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang*”, Jurnal Dimas, Vol. 14, No. 01, (2014) : 169.
- Taufik, Otong Husni. “*Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisis, Vol. 05, No.02 (September, 2017) : 168 – 181.
- Yanti, Andri. “*Urgensi Nilai Kafa’ah Dalam KHI Pada Pasal 15 ayat 1*, Jurnal Ilmiah Keislaman : Al Fikra, Vol. 18, No. 1 (Januari – Juni, 2019) : 82

ARTIKEL YANG DISEMINARKAN

- Rohman, Fathur. “*Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat : Telaah Kitab Majmuat Asy Syari’ah al Kafiyati Lil Awam karya KH. Sholeh Darat*”, Seminar Nasional “Islam Nusantara, Universitas Negeri Malang, Februari 13, 2016.

SKRIPSI

- Aimatul Huda, Alif Ayu. *Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mulyono, Ahmad. *Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatulloh, 2009.
- Muslim, Bukhori. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran Pertunangan di Kalangan Sayyid Dengan Sayyidah dan Sayyid Dengan Non*

Sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo). Skripsi, 2018.

Roby, Aba Fahmi. *Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember). Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq, 2020.*

Wirgadinata. *Analisis Pendapat Wahbah Az – Zuhaili Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.*

THESIS

Dewi, Silvi Febrianti. *Konsep Mahar Mitsl Menurut Fiqih Islam dan Relevansinya Dengan Penentuan Mahar Dalam Perkawinan Adat Sunda, Thesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung : 2021*

WAWANCARA

Mochammad Ichwan (Sekretaris Komunitas Pecinta Kiai Sholeh Darat), 24 Agustus 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal Khafifudin

NIM : S20171050

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



AKMAL KHAFIFUDIN
NIM. S20171050

LAMPIRAN



(Keterangan : Sampul Kitab Majmu'at Syari'ah Al Kafiyah Lil Awam karya KH.

Sholeh Darat terbitan PT. Toha Putera Semarang)

اَتُوِي اُرْتِيَنِي كُفُوَايْكَ فِدَانِي لَنْعُ رَاغٍ وَدَوْنِ اِغْدَا لَمْ صِفْتُهُ سَمْفُرَانِي
 اَتُوَا اِغْدَا لَمْ صِفْتُهُ اَيْنَانِي لَنْ اِيَا كُفُوَايْكَ دَيْنٍ وَيْلَاغٍ ۲ اِغْدَا لَمْ نِكَاحُ تَنَا
 فِي اَوْرَا دَا دِي شَرْطُ صَحِي نِكَاحُ كَرْنَا اِغْتَلَعُ دُو وَي حَقُّ كُفُوَايْكَ وَدَوْنِ
 لَنْ وِلِي سَا مَوْعَسَا ۲ وِلِي لَنْ وَدَوْنِ وُوسِ تَرِي مَارِضَا لَا كِي دُو ۲ كُفُوَا
 فِي لَنْ وِلِي اِيَا وُوسِ تَرِي مَامَكِ اِيَا صَحِي نِكَاحِي مَكِ لَوْنِ اَوْرَا تَرِي مَامَكِ وَنَعُ
 نَسَخِ نِكَاحِي لَنْ اَرَاهُ مَغْكُو تُوَا وَا وِنَعُ غَلَا كَيْتَا كَنْ وَدَوْنِ كَغُ دُرُوغُ
 بَالِغِ دَيْنٍ لَا كَيْتَا كَنْ مَرِيغِ لَنْعُ لِيَانِي كُفُوِي كَرْنَا دُرُوغُ صَحِي اِذِيَنِي
 اَتُوِي صِفَاتِي كُفُوَايْكَ لِيَمْتَعُ فَرَكْرَا سُو فَيَا دَا دِي فِدَا لَسَخِي لَنْ وَدَوْنِ
 فِي رَغُ دِيَهِنِ اَرَفِ سَلَامَتُهُ سَكِيغُ چَا چِدِي نِكَاحُ . كَا يِ اَيْدَانِ لَنْ
 جُدَامُ لَنْ بَرِصُ مَكِ وَوَعْلُغُ اَيْدَانِ اَتُوَا جُدَامُ اَتُوَا بَرِصُ اِيَا اَوْرَاغْفُو
 فِي رَاغُ وَوَعْلُغُ سَلَامَتُهُ سَكِيغُ تَلُوغُ فَرَكْرَا مَكِ لَنْعُ لَغُ اَنَكُ تُوُرُوِي وَوَعُ
 جُدَامُ اَتُوَا اَيْدَانِ مَكِ اَوْرَاغْفُوِي رَاغُ وَدَوْنِ لَغُ اَوْرَا اَنَكُ تُوُرُوِي وَوَعُ
 اَيْدَانِ جُدَامُ بَرِصُ كَغُ تِنُو تُوُرُو لَنْ كَفِيْدُو لَنْ مَرِي كَامَكِ لَنْعُ بُوْدَا لِكُ
 اِيَا اَوْرَاغْفُوِي وَدَوْنِ مَرِي كَا اَتُوَا اَنَكُ فُتُوِي بُوْدَا لِكِ اِيَا اَوْرَاغْفُو
 فِي اَنَكُ فُتُوِي وَوَعُ مَرِي كَا . لَنْ كِفْعُ تَلُوِي مُلْيَا نَسْبِي سَنَدِيَا نِ
 وَوَعُ عَجْمُ مَكِ لَنْعُ عَجْمُ اِيَا اَوْرَاغْفُوِي رَاغُ وَدَوْنِ عَرَبِ سَنَدِيَا نِ بِيُوغِي
 عَجْمُ لَنْ لَنْعُ كَغُ اَوْرَا اَيْدَا لِكُ هَا شِمُ مَكِ اَوْرَاغْفُوِي رَاغُ وَدَوْنِ كَغُ تَدَا لِكُ
 هَا شِمُ سَنَدِيَا نِ بِيُوغِي عَجْمُ . لَنْ مَالِيَا اَوْرَاغْفُوِي لِيَانِي بِنِي هَا شِمُ
 لَنْ لِيَانِي بِنِي مُطْلِبُ رَاغُ بِنِي هَا شِمُ لَنْ بِنِي مُطْلِبُ . . لَنْ كِفْعُ قَتِي عَمَادِلُ

بَعْفُهُ إِكَامَتِي ۚ مَكَ أُتَوِي كُنْعُ كَعُ فَاسْقُ اِيكَ مَكَ اَوْرَا عَفُوْنِي اِنْعُ و
 وِدُونْ عَادِلْ مَكَ كَفُوْنِي وِدُونْ عَادِلْ اِيَا لِنْعُ عَادِلْ لَنْ اَوْرَا عَفُوْنِي
 لِنْعُ بُوْدُوْ اِنْعُ وِدُونْ عَالِمُ مَكَ كَفُوْنِي وِدُونْ عَالِمُ اِيَا لِنْعُ عَالِمُ. لَنْ
 مَالِيهْ اَوْرَا عَفُوْنِي لِنْعُ كَعُ تَبَاكُ تُوْرُوْنِي مُوْلَفْ اِنْعُ وِدُونْ تَبَاكُ
 تُوْرُوْنِي وُوْعْ اِسْلَامُ. لَنْ كَفْعُ يِنْمَانِي بَكُوْسُ فَعْبَا هُوْتَانِي لَنْ فَا
 سَبَانِي ۚ مَكَ أُتَوِي اَنكَ لِنْعِي كَعُ اَسُوْرُ كَسَابِي اِيكَ مَكَ اَوْرَا عَفُو
 نِي اِنْعُ وِدُوْنِي وُوْعْ كَعُ مَلِيَا كَسَابِي مَكَ اَنكَ لِنْعِي وُوْعْ كَعُ يَا فُوْسُ
 اَتُوَا اَنكَ لِنْعِي وُوْعْ كَعُ تُوْ كَعُ جُنْطُوْكَ اَتُوَا اَنكَ لِنْعِي وُوْعْ كَعُ بُوْجَعُ
 سَلَاغُ اِيكَ كَابِيهْ مَكَ اَوْرَا عَفُوْنِي اِنْعُ اَنكَ وِدُوْنِي وُوْعْ كَعُ تُوْ كَعُ فُجَا
 هِيَهْ اَتُوَا اَنكَ وِدُوْنِي تُوْ كَعُ كَا يُوْ كَرْنَا مَلِيَا تُوْ كَعُ جَاهِيَهْ لَنْ تُوْ كَعُ كَا يُوْ
 تِيْمَبَعُ تُوْ كَعُ سَا فُوَا اَتُوَا تُوْ كَعُ جُنْطُوْكَ اَتُوَا تُوْ كَعُ بُوْجَعُ سَلَاغُ. لَنْ اَوْرَا
 عَفُوْنِي اَنكَ لِنْعِي تُوْ كَعُ جَاهِيَهْ اَتُوَا تُوْ كَعُ كَا يُوْ مَرِيْعُ اَنكَ وِدُوْنِي سُوْدَا
 كِرَا تُوَا اَنكَ وِدُوْنِي بَا كُوْلُ جَرِيْت. لَنْ اَوْرَا عَفُوْنِي اَنكَ لِنْعِي سُوْدَا كِرَا اِنْعُ
 اَنكَ وِدُوْنِي عُلْمَا اَتُوَا اَنكَ وِدُوْنِي فَعُوْل. لَنْ عَفُوْنِي اَنكَ لِنْعِي عُلْمَا
 اِنْعُ اَنكَ وِدُوْنِي فَعُوْل. لَنْ اَوْرَا سِيُوْ كِيَا كُدُوْ وِي وُوْعْ اَهْلُ الْعِلْمِ
 يِنْتَا عُلْمَا كِيَا كَنْ اَنكَ وِدُوْنِي كَعُ دُرُوْعُ بَالِغُ مَرِيْعُ اَنكَ لِنْعِي سُوْدَا
 بَرْمَكَ لُوْزُ مَكْسَا اِيْنَا حَا كَنْ اَنكَ وِدُوْنِي وُوْعْ كَعُ اَهْلُ الْعِلْمِ مَرِيْعُ
 اَنكَ لِنْعِي سُوْدَا كِرَا اِنْعُ حَالِي وِدُوْنِي دُرُوْعُ بَالِغُ مَكَ اِيَا صَحْ نِي كَا حِي
 اِنْعُ اَلْمُ حِيَا رِيْبِيْنُ يَسُوْكَ وُوْسُ بَالِغُ وِدُوْنِي رِيْضَا تَرِيْمَا اُوْلِيَهْ دُوْ ٢

کُفُوْنِي مَكَ اِيَا تَرُوْس لُو لُوْس لَنْ لُوْن اُوْرَا رِيْضَا اُوْرَا تَرِيْمَا مَكَ وَنَعْفُ مَسْحُ
 نِكَاحِي تَبْكَسِي دِي رُوْسَك نِكَاحِي كَلُوْن اَرَفْ غُوْجِفَاو لِسِي وَدُوْن مِرْيَعُ
 لَنْغِي غَرُوْسَك اِغْسُوْن اِغْ نِكَاحِي اَنْك وَدُوْن اِغْسُوْن مِرْيَعُ سِيْرَا اَتُوَا
 فَتَقُوْل اِغْمَلْ غُوْجِفْ مَعْمُ كُوْنُوْ. مَكَ اَنْدِي ۲ وَوَعْمَلْ مَلِيَا نَسَابِي اِيَا اُوْرَا
 غَفُوْنِي اِغْ وَوَعْمَلْ اَسُوْر نَسَابِي مَثَلًا اَنْك لَنْغِي وَوَعْمَلْ اُوْرَا تِيْدَا كُ
 رَا دِيْن اِيْنِكَ اُوْرَا غَفُوْنِي اِغْ اَنْك وَدُوْنِي وَوَعْمَلْ تِيْدَا كُ رَا دِيْن كَرْنَا رَا
 دِيْن اِيْنِكَ نَسَبُ مَلِيَا مُوْعَبُوْهُ عَجْمُ جَاوَا. اَنْفُوْنُ فَعْبَاوْ يَهَانَ مَكَ اِيَا
 دِيْن وَيَلَاغُ ۲ مَلِيَانِي اَتُوَا لِيْنَانِي. مَكَ غَفُوْنِي اَنْك وَدُوْنِي وَوَعْمَلْ
 اَهْلِ بُوْرُوْهُ غَرَا تُوَاغْ اَنْك لَنْغِي وَوَعْمَلْ فَيَا بُوْرُوْهُ غَرَا تُوَاغْ نَا حُكُوْمِي
 فَيَا. سَمُوْنُوَايْ كَلُوْن فَيَا تِيْدَا كُ رَا دِيْنِي كَرُوَا ۲. اَنْفُوْنُ لُوْن اُوْرَا تِيْدَا كُ
 رَا دِيْن مَكَ اُوْرَا غَفُوْنِي سَنْدِيَا ن فَيَا بُوْرُوْهُ غَرَا تُوَا. اَنْفُوْنُ سُوْكِيه
 اَرْتَا مَكَ اُوْرَا دِيْن وَيَلَاغُ ۲ اَعْدَا لُوْ بَابُ كَفُوْ كَرْنَا اَرْتَا اُوْرَا كُنَّا بِنُوْمِي كُوْ
 مَدِي لَنْ اُوْرَا كُنَّا بِنُوْمِي كُوْل ۲ لَنْ كَرْنَا اَرْتَا اِيْنِكَ اُوْرَا اُوْبِيْتُ اَيْسُوْكَ ۲
 سُوْكِيه سُوْرِي ۲ دَاوِي مَسْكِيْن اَيْسُوْكَ ۲ دَرَجَةُ لُهُوْرُ سُوْرِي ۲ دَاوِي
 اَسُوْر مَكَ اُوْرَا اَنَا وَوَعْمَلْ سَمْفُرْنَا عَقْلِي اِيْنِكَ يَنْبِتَا كُوْمِدِيْ هَا كَلُوْرَا رْتَا
 لَنْ مَالِيَه اَرْتَا اِيْنِكَ دُوَا ۲ بَرَاغُ مَلِيَا مُعْبُوْهُ وَوَعْمَلْ دُوْوِي عَقْلُ سَمْفُرْنَا
 كَرْنَا اَرْتَا اِيْنِكَ وَرِيْتَانِي قَارُوْن هَامَانَ فِرْعَوْنُ دُوَا ۲ وَرِيْتَانِي فَرَانِي
 لَنْ فَرَاوِي لَنْ فَرَا صَالِحِيْن. مَكَ اَنَا غَا بِي اِيْنِي زَمَانَ وَوَعْمَلْ فَيَا
 اَهْلِ الْعِلْمِ فَيَا ثَمَلًا كَيْنَا كَنْ اَنْك وَدُوْنِي مِرْيَعُ وَوَعْمَلْ اَهْلِ اَرْتَا اِيْنِكَ

مَنْ كَرِهَ نَسِيخَ كُورَاغٍ عَقَلِي كَرِهَ نَاكُورَاغِي تِيرِينِ أَنْكِي أَوْرَامَعَانُ لَمُونُ
 أَوْلِيهَا قِدَا أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهَ نَاغَالِبِي أَهْلُ الْعِلْمِ قِدَا فِقِيرُ مَسْكِينِ مَكْ
 كَانْتَنُ مَثَكُونُ مَكْ إِيَادُو أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَلَيْكَ دَاوِي أَهْلُ الْجَهْلِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ۝

لَنْ وَنَعْ كَدُ وِي بَفَاغْرَابِي كَانْ أَنْكَ لَنْغِي كَعْ دُرُوعْ بَالِغِ مِيرِيغِ
 وَرُوعْ وَدُونِ كَعْ أَسُورِ نَسَائِي أَوَا أَسُورِ كَسَائِي تَنْمِيغِ لَنْغِي كَرِنَا
 وَرُوعْ لَنْغِ إِيكَ أَوْرَاوِيرَاغِ دُورِي بُوَجُو أَسُورِ نَسَائِي أَوَا أَسُورِ كَسَا
 نِي بَرَبِيدَا وَرُوعْ وَدُونِ مَكْ وَبِيرَاغِ كَرِنَا وَدُونِ إِيكَ مُلَيَا نِي مَمُوتُ
 مِيرِيغِ بَفَا أَوَا مِيرِيغِ لَأَكِي نِي أَرَاهُ مَثَكُونُ مَكْ وَبِيرَاغِ وَدُونِ لَمُونُ
 دِينِ لَأَكِي كَانْ مِيرِيغِ كَعْ أَسُورِ نَسَائِي أَوَا كَسْبِي تَنْمِيغِ وَدُونِ

فِي مَكْ فَهَمَاتَا سِيرَا

بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ

دِينِ حَرَمًا كَانْ نِكَاحِ بِيُوعِي كَرِنَا فَعَنْدِي كَانِي اللَّهُ إِعْذَالَمُ قَرَانِ
 حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ بِكْسِي دِينِ حَرَامًا كَانِ إِعْتَسَى سِيرَا كَابِيه
 نِكَاحِ بِيُوعِ إِيْرَالِنِ إِيَا إِعْكَغِ أَرَانِ بِيُوعِ إِيكَ إِيَا إِيكَ أَنْدِي وَوَعْكَغِ
 عَتُوْ كَنْ إِيغِ سِيرَا أَوَا عَتُوْ كَنْ إِيغِ وَوَعْكَغِ عَتُوْ كَنْ إِيغِ سِيرَا لِنِ إِيَا
 إِيكَ بِأَهِي. لَنْ حَرَامَ مَالِيهِ نِكَاحِ أَنْكَ وَدُونِي سَنْدِيَانِ سَأَفْعِي سُوْرِي
 لَنْ حَرَامِ نِكَاحِ سَدْ لُوْرُوْدُونِي لَنْ حَرَامَ مَالِيهِ نِكَاحِ أَنْكَ وَدُونِي
 سَدْ لُوْرُنَعْ أَوَا أَنْكَ وَدُونِي سَدْ لُوْرُوْدُونِ. لَنْ حَرَامَ مَالِيهِ نِكَاحِ

(Keterangan : Tiga halaman berikut membahas Kafa'ah perspektif KH. Sholeh

Darat dalam kitab Majmu' Syari'atnya)

قال المؤلف والمترجم للمتون العربية الجاوية المريكية

ايكي كتاب ترجمة اغسون مجموعة الكافية للعوام الجاوية
استنباط سكتغ شرح منهج لشيخ الاسلام لن شرح الخطيب
شربين لن درر البهية للسيد بكري اغدا لم مسئله
اصول الدين لن سكتغ احياء علوم الدين اغدا لم باب نكاح
لن اسرار التكاثر لن اسرار الصلوة لن اسرار الحج كونا
اراه سوفيافهما و غ ٢ امثال اغسون عوام كغ اورا
غرتي بساعرب موكا ٢ دادي منفعة بيساغلا كوني
كابيه كغ سنوت اغ جروني ايكي ترجمة

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَسَائِرَ اجْتِنَا مِمَّنْ عَلِمَ فَاَعْمَلَ
وَأَعْمَلَ فَاَخْلَصَ وَأَخْلَصَ فَاَدَامَ عَلَيَّ ذَلِكَ
إِلَى الْمَمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَمِينَ ٣

(Keterangan : Halaman akhir dari Kitab Majmuat Syariah Al Kafiya Lil Awam

karya KH. Sholeh Darat)

BIODATA



Nama : Akmal Khafifudin
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Januari 1999
Alamat : Jl. Juanda, No. 90, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab.
Banyuwangi
Email : alkhafifudin@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- TK Khadijah 199 Desa Jajag, Kec. Gambiran, Banyuwangi
- SD Negeri 02 Jajag, Gambiran, Banyuwangi
- SMP Negeri 3 Glenmore, Banyuwangi
- SMA Darul Ulum 1 BPPT Peterongan, Jombang

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- BPUI Minhajut Thullab, Krikilan, Glenmore, Banyuwangi
- Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang
- Pondok Pesantren Darul Amien Gembolo, Gambiran, Banyuwangi